



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PAJAK, *LEVERAGE*
DAN MEKANISME BONUS TERHADAP INDIKASI *TRANSFER
PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR
DI BURSAEFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Risca Octavia Mulyana

0221 18 268

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

2022



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PAJAK, *LEVERAGE*
DAN MEKANISME BONUS TERHADAP INDIKASI *TRANSFER PRICING*
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
ACSA, CA, CSEP, QIA)

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PAJAK, *LEVERAGE*
DAN MEKANISME BONUS TERHADAP INDIKASI *TRANSFER*
PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022


Risca Octavia Mulyana
022118268

Disetujui:

Ketua Penguji Sidang
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA)



Ketua Komisi Bimbingan
(Drs. Monang Situmorang, Ak., M.M., CA)



Anggota Komisi Bimbingan
(Haqi Fadillah S.E., M.Ak., BKP, CertDA, CAP)



PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risca Octavia Mulyana
Nomor Pokok Mahasiswa : 022118268
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* Dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan

Cianjur, November 2022



Risca Octavia Mulyana

022118268

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

RISCA OCTAVIA MULYANA 022118268. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* Dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. Dibawah bimbingan: MONANG SITUMORANG dan HAQI FADILLAH. 2022.

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan dalam penentuan harga transfer atas suatu transaksi antara pihak-pihak berelasi baik itu harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Namun saat ini istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik (manipulasi *transfer pricing*) yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan populasi berjumlah 55 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program *IBM (SPSS) 21 for window*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* sementara *good corporate governance*, pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan hasil pengujian secara simultan *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Pajak, *Levearge*, Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing*.

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pajak, Leverage Dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”**.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan doa, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat kehendaknya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ibu saya Fahria Waka dan Ayah saya Ade Yan Mulyana yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan dukungannya baik moral maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Kepada adik saya Aila Varisha Mulyana, nenek saya E. Rohmaniah dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat serta doa.
3. Bapak Prof. Dr. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, A.k., M.M., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, A.k., MBA., CMA., CCSA., CA., CESP., QIA., CFE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Drs. Monang Situmorang, Ak., M.M., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Haqi Fadillah S.E., M.Ak., BKP, CertDA, CAP. Selaku Anggota Komisi Pembimbing, yang telah membantu, membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Staff pengajar, beserta karyawan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
10. Teman-teman seperjuangan kelas C Akuntansi 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
11. Teman-teman saya Yekti, Shalaisya, Mia, Mega, Indah, Fena, Kemala dan Delitha terimakasih telah memberikan semangat dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih banyak kekurangan, semoga kekurangan tersebut dapat menjadikan pembelajaran yang lebih luas bagi penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semua.

Cianjur, November 2022

Risca Octavia Mulyana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Maksud Penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Praktis	10
1.4.2 Kegunaan Akademis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pajak	11
2.1.1 Pengertian Pajak	11
2.1.2 Fungsi Pajak.....	11
2.1.3 Tarif Pajak	12
2.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan	13
2.1.5 Pengukuran Pajak.....	13
2.2 <i>Good Corporate Governance</i>	15
2.2.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	15
2.2.2 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	16

2.2.3	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.2.4	Pengukuran <i>Good Corporate Governance</i>	19
2.3	<i>Leverage</i>	20
2.3.1	Pengertian <i>Leverage</i>	20
2.3.2	Tujuan dan Manfaat <i>Leverage</i>	21
2.3.3	Pengukuran <i>Leverage</i>	22
2.4	Mekanisme Bonus	24
2.4.1	Pengertian Mekanisme Bonus	24
2.4.2	Aspek dalam Pemberian Bonus	25
2.4.3	Pengukuran Mekanisme Bonus	25
2.5	<i>Transfer Pricing</i>	26
2.5.1	Pengertian <i>Transfer Pricing</i>	26
2.5.2	Tujuan <i>Transfer Pricing</i>	27
2.5.3	Pengukuran <i>Transfer Pricing</i>	27
2.6	Penelitian Sebelumnya	28
2.6.1	Penelitian Sebelumnya	28
2.7	Kerangka Pemikiran	43
2.7.1	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	43
2.7.2	Pengaruh Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	44
2.7.3	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	44
2.7.4	Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	45
2.7.5	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Pajak, <i>Leverage</i> dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	45
2.8	Hipotesis Penelitian	46
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1	Jenis Penelitian	48
3.2	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	48
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	48

3.4	Operasional Variabel	49
3.5	Metode Penarikan Sampel	49
3.6	Metode Pengumpulan Data	54
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data	54
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	55
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	55
3.7.2.1	Uji Normalitas Data	56
3.7.2.2	Uji Multikolienaritas	56
3.7.2.3	Uji Heteroskedastisitas	56
3.7.2.4	Uji Autokorelasi.....	56
3.7.3	Model Regresi Linear Berganda	57
3.7.4	Uji Hipotesis	58
3.7.4.1	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) .	58
3.7.4.2	Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	59
3.7.4.3	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		61
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	61
4.2	Kondisi <i>Good Corporate Governance</i> , Pajak, <i>Leverage</i> , Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	62
4.2.1	Kondisi <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.....	62
4.2.2	Kondisi Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	64
4.2.3	Kondisi <i>Leverage</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	66

4.2.4 Kondisi Mekanisme Bonus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.....	68
4.2.5 Kondisi <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.....	70
4.3 Analisis Data	72
4.3.1 Statistik Deskriptif.....	72
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	73
4.3.2.1 Uji Normalitas Data	74
4.3.2.2 Uji Multikolinearitas	74
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas	75
4.3.2.4 Uji Autokorelasi.....	77
4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	77
4.3.4 Uji Hipotesis	79
4.3.4.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	79
4.3.4.2 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)	81
4.3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	81
4.4 Pembahasan.....	82
4.4.1 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	82
4.4.2 Pengaruh Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	84
4.4.3 Pengaruh Leverage Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	86
4.4.4 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	87
4.4.5 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Pajak, <i>Leverage</i> , Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	88
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1 Simpulan	91
5.2 Saran	92

DAFTAR PUSTAKA.....	94
DAFTAR RIWAYAR HIDUP.....	99
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1 Operasional Variabel	49
Tabel 3.2 Daftar Populasi Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020..	50
Tabel 3.3 Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020..	54
Tabel 3.4 Klasifikasi Koefisien Determinasi	60
Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel.....	61
Table 4.2 Data Perhitungan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	63
Table 4.3 Data Perhitungan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Eefek Indonesia Periode 2016-2020.....	65
Table 4.4 Data Perhitungan <i>Leverage</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Eefek Indonesia Periode 2016-2020.....	66
Table 4.5 Data Perhitungan Mekanisme Bonus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Eefek Indonesia Periode 2016-2020	68
Table 4.6 Data Perhitungan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Eefek Indonesia Periode 2016-2020	70
Tabel 4.7 Uji Statistik Deskriptif	72
Tabel 4.8 Uji Normalitas Data	74
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas	75
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas	76
Tabel 4.11 Uji Autokorelasi	77
Tabel 4.12 Uji Regresi Linear Berganda.....	78

Tabel 4.13 Uji t (Uji Parsial)	80
Tabel 4.14 Uji F (Uji Simultan).....	81
Tabel 4.15 Uji Koefisien Determinasi	82
Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Penelitian	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Rata-Rata <i>Good Corporate Governance</i> , Pajak, <i>Leverage</i> Mekanisme Bonus dan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Periode 2016-2020.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	46
Gambar 4.1 Grafik Perhitungan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Setktor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.....	63
Gambar 4.2 Grafik Perhitungan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Setktor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	65
Gambar 4.3 Grafik Perhitungan <i>Leverage</i> Pada Perusahaan Manufaktur Setktor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.....	67
Gambar 4.4 Grafik Perhitungan Mekanisme Bonus Pada Perusahaan Manufaktur Setktor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.....	69
Gambar 4.5 Grafik Perhitungan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Setktor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.....	71
Gambar 4.6 Perbandingan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Setktor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	83
Gambar 4.7 Perbandingan Pajak dan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Setktor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.....	85
Gambar 4.8 Perbandingan <i>Leverage</i> dan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Setktor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.....	86
Gambar 4.9 Perbandingan Mekanisme Bonus dan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Setktor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi menyebabkan perdagangan internasional yang terintegrasi dan terjadi tanpa batasan wilayah negara. Hal ini dapat memberikan kemudahan dan kebebasan bagi perusahaan dari penjuru dunia untuk memperluas atau mengembangkan aktivitas bisnisnya di berbagai negara. Perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian suatu pihak tertentu disebut sebagai perusahaan multinasional. Namun dengan adanya perbedaan regulasi serta perekonomian antarnegara dan keadaan pasar internasional yang berubah-ubah menuntut perusahaan agar dapat beradaptasi dengan faktor-faktor tersebut. Salah satu mekanisme yang digunakan perusahaan multinasional adalah dengan menerapkan *transfer pricing* atas sumber daya, jasa dan teknologi yang ditransfer antar perusahaan dalam skala multinasional (Saerang *et al.*, 2017).

Secara konsep *transfer pricing* dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda, pertama dari sisi hukum perseroan, kedua dari sisi akuntansi manajerial dan ketiga dari perspektif perpajakan. Pengertian *transfer pricing* dari perspektif perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Darussalam *et al.*, 2013). Arnold dan McIntyre (2002) menjelaskan harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh wajib pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya.

Setiawan (2014) menyatakan terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik (manipulasi *transfer pricing/abuse of transfer pricing*) yaitu pengalihan atas

penghasilan kena pajak dari suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah (Darussalam *et al.*, 2013). Para ahli juga menyebutkan bahwa *transfer pricing* ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun bisa juga menjadi peluang perusahaan untuk mengejar laba yang tinggi sesuai dengan tujuan utama mereka (Nurul, 2020).

Transfer pricing dari sisi pemerintah diyakini berpotensi mengurangi atau bahkan menghilangkan penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung akan menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) sedangkan bila dilihat dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (*multi-national corporations*) *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas (Sevti *et al.*, 2019).

Berkenaan dengan peraturan *transfer pricing* di Indonesia, peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/2020 yang mengatur tentang *advance pricing agreement* (APA). Dikutip dari DDTC News, Mukarromah (2020) menyatakan selain tentang tata cara permohonan APA, yang diatur dalam PMK 22/2020 adalah Definisi hubungan istimewa (Pasal 4), Faktor kesebandingan (Pasal 8), Tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Pasal 9 s.d. 11), Analisis kesebandingan (Pasal 12), Metode penentuan harga transfer (Pasal 13) dan Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 14). Dengan adanya peraturan APA, Mukarromah menyatakan bahwa risiko terjadinya *transfer pricing* dapat dimitigasi.

Perusahaan industri dasar dan kimia merupakan salah satu sektor yang berada dalam cabang industri manufaktur (non-migas). Perusahaan industri dasar dan kimia yaitu perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sektor industri dasar dan kimia mempunyai delapan sub sektor, di antaranya sub sektor semen, sub sektor keramik, porselen & kaca, sub sektor logam & sejenisnya, sub sektor kimia, sub sektor plastik & kemasan, sub sektor pakan ternak, sub sektor kayu & pengolahannya, serta sub sektor kertas dan bubur kertas.

Fenomena *transfer pricing* terjadi pada salah satu perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Dikutip dari betahita.id, Laia (2020) mengatakan bahwa PT Toba Pulp Lestari diindikasikan melakukan *profit shifting* melalui pengaturan harga atau *transfer pricing* dalam ekspor *pulp* larutnya ke sebuah kota dan daerah administratif di Tiongkok yaitu Makau pada periode 2007-2016. PT Toba Pulp Lestari melakukan salah klasifikasi jenis *pulp* yang diekspornya. Praktik tersebut dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajaknya. Hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak dari ekspor *pulp* larutnya yang mencapai 108 juta dolar AS atau Rp1,07 triliun.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi suatu perusahaan multinasional dalam melakukan praktik *transfer pricing*, yang dapat dilihat dari aspek keuangan dan non keuangan. Menurut Aulia *et al.* (2021) faktor dari aspek keuangan di antaranya pajak, *leverage* dan profitabilitas. Sedangkan faktor dari aspek non keuangan yaitu *good corporate governance*, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus. Namun dalam penelitian ini, hanya akan diteliti beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *transfer pricing* di antaranya *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus.

Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan mempertimbangkan segala kegiatannya, terutama untuk kegiatan yang menyimpang dari aturan. Hal ini dapat memungkinkan bahwa *good corporate governance* dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* (Rasyid, 2020). *Good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budidaya yang tinggi. Unsur-unsur dari *good corporate governance* di antaranya yaitu pemegang saham,

direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, komite audit, investor, akuntan publik, kualitas audit dan lain sebagainya (Sutedi, 2012). Variabel *good corporate governance* dihitung berdasarkan ukuran dalam Komposisi Komisaris Independen (KKI) yaitu menggunakan ukuran jumlah anggota dewan komisaris independent dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris.


Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh. Pajak menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Variabel pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR)*.

Leverage adalah kemampuan perusahaan menggunakan utang untuk membiayai proses aktivitas suatu perusahaan, Sudana (2015) menyatakan bahwa utang selain sebagai pendanaan dapat juga bermanfaat untuk pengurang beban pajak perusahaan. Hal tersebut terjadi karena dalam transaksi utang timbul beban bunga yang dapat mengurangi pajak pada laporan keuangan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung melakukan penataan utang dengan memanfaatkan *transfer pricing* antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini dilakukan dengan mengakuisisi utang dari anggota kelompoknya yang berada di daerah dengan pajak rendah (Rikza *et al.*, 2018). Variabel *leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*, DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal (Hery, 2015).

Mekanisme bonus adalah suatu imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan yang telah dicapai dan sesuai target yang diinginkan perusahaan (Ayu & Puryandani, 2019). Umumnya bonus yang diberikan kepada manajer atau direksi dapat berupa komisi, tunjangan, intensif penjualan dan lain-lain. Semakin baik kinerja manajemen dalam menghasilkan laba maka semakin tinggi pula kompensasi bonus yang mereka terima. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan

cara melakukan praktik *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima (Mohklas, 2019). Variabel mekanisme bonus dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus indeks trend laba bersih (ITRENDLB).

Berikut ini disajikan data mengenai *good corporate governance*, pajak, *leverage*, mekanisme bonus dan *transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Periode 2016-2020.



(Diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 1.1 Grafik Rata-Rata *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage*, Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Periode 2016-2020.

Good Corporate Governance periode 2016-2020 mengalami keadaan yang berfluktuasi, dan memiliki rata-rata sebesar 38.86%. Sedangkan nilai *Transfer Pricing* periode 2016-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya, dan memiliki rata-rata sebesar 27.61%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pada tahun 2020 dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Hani *et al.* (2020) semakin tinggi proporsi komisaris independen maka pengendalian dan pengawasan intern perusahaan akan semakin baik, sehingga akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Dari uraian diatas

menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dengan fenomena yang terjadi pada hubungan *Good Corporate Governance* dengan *Transfer Pricing*.

Pajak pada tahun 2017,2018 dan 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan memiliki rata-rata sebesar 22.95%. Sedangkan *Transfer Pricing* pada tahun 2017, 2018 dan 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan memiliki rata-rata sebesar 27.61%. Ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Isnaeni (2020) semakin besar nilai ETR perusahaan, maka semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* begipula sebaliknya semakin kecil nilai ETR perusahaan maka semakin kecil juga perusahaan melakukan *transfer pricing*. Dari uraian diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara penelitian terdahulu dengan fenomena yang terjadi pada hubungan Pajak dengan *Transfer Pricing*.

Leverage pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan memiliki rata-rata 66.25%. Sedangkan *transfer pricing* pada tahun 2018-2019 sebesar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan memiliki rata-rata sebesar 27.61%, hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pada tahun 2018-2019 dengan teori dan penelitian terdahulu. Menurut Rikza et al. (2018) perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung melakukan penataan hutang dengan memanfaatkan transfer pricing antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dari uraian diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara penelitian terdahulu dengan fenomena yang terjadi pada hubungan *Leverage* dengan *Transfer Pricing*.

Mekanisme Bonus pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan memiliki rata-rata sebesar 113.45%. Sedangkan nilai *Transfer Pricing* pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan memiliki rata-rata sebesar 27.61%, ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pada tahun 2017-2018 dengan teori dan penelitian terdahulu. Menurut Hamidah Aulia (2021) direksi akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima,

oleh karena itulah direksi akan memilih untuk melakukan *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Dimana semakin tinggi mekanisme bonus, maka keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* semakin tinggi. Dari uraian diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara penelitian terdahulu dengan fenomena yang terjadi pada hubungan Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan Pajak dilakukan oleh Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* sedangkan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Perbedaan antara penelitian Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020) dan penelitian ini yaitu terletak pada teknik analisis data yang digunakan, dimana Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020) menggunakan teknik analisis regresi logistik sedangkan teknik analisis pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Leverage* juga dilakukan oleh Rizka *et al.* (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap perusahaan melakukan *transfer pricing*. Perbedaan yang terjadi terletak pada tahun penelitian dan variabel independen penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Rizka *et al.* (2018) terdiri dari variabel pajak, *tunneling incentive*, *leverage*, dan *exchange rate* dengan periode penelitian 2016-2018 sementara itu pada penelitian ini variabel independennya terdiri dari *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus dengan periode penelitian 2016-2020.

Kemudian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Mekanisme Bonus dilakukan oleh Ravensky dan Akbar (2021) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap perusahaan melakukan *transfer pricing*. Perbedaan antara penelitian Ravensky dan Akbar (2021) dan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitiannya, dimana Ravensky dan Akbar (2021) menjadikan perusahaan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai lokasi penelitian. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas terkait dengan fenomena serta uraian peneliti terdahulu yang hasil penelitiannya masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus dengan pengaruhnya terhadap *Transfer Pricing*. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi *Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Fenomena tentang *transfer pricing* terjadi pada PT Toba Pulp Lestari Tbk. Perusahaan tersebut diindikasikan melakukan *profit shifting* melalui pengaturan harga atau *transfer pricing* dalam ekspor *pulp* larut. Akibatnya Indonesia kehilangan penerimaan pajak dari ekspor *pulp* yang mencapai 108 juta dolar AS atau Rp1,07 triliun (betahita.id, 2020).
2. Penulis menemukan adanya gap atau ketidaksesuaian antara teori dengan fenomena yang terjadi yang terdapat pada gambar 1.1 pada hubungan *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. *Good corporate governance* memiliki nilai rata rata sebesar 38.86%, pajak memiliki nilai rata rata sebesar 22.95%, *leverage* memiliki nilai rata rata sebesar 66.25% dan mekanisme bonus memiliki rata rata sebesar 113.45%. sedangkan *transfer pricing* memiliki nilai rata-rata sebesar 27.61%.
3. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* yang hasil penelitiannya masih menunjukkan ketidakkonsistenan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
2. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
4. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
5. Apakah *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

1.3. Maksud dan Tujuan Masalah

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data, informasi serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *good corporate governance* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
5. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang ada mengenai *transfer pricing* serta dapat memberikan informasi dan gambaran bagaimana *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengimplementasi teori yang telah didapat selama masa perkuliahan, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, dapat memperluas wawasan mengenai pengaruh *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di Universitas Pakuan dan memberikan informasi bagi pembaca atau calon peneliti selanjutnya mengenai *Transfer Pricing*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Siti Resmi, 2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan definisi pajak menurut M.J.H Smeets (Sukrisno Agoes, 2014) adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib rakyat untuk negara yang digunakan untuk kepentingan umum sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun

pembangunan. sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Mardiasmo (2018) ada 4 macam tarif pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif progresif berdasarkan kenaikan tarif antara lain:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Namun, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif umum PPh Badan untuk Tahun 2022 dan seterusnya berlaku 22%.

2.1.5 Pengukuran Pajak

Menurut Hanlon and Heitzman (2010), variabel Beban Pajak dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu sebagai berikut:

1. *Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate* (GAAP ETR)

GAAP ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku, dihitung berdasarkan total Beban Pajak penghasilan dibagi dengan total laba akuntansi sebelum pajak dan hanya berdasarkan pada data 1 periode tahun berjalan, yang di dalamnya mengandung Beban Pajak kini dan Beban Pajak tangguhan. GAAP ETR tidak bisa mengukur dalam jangka panjang karena adanya estimasi-estimasi akuntansi yang dapat menimbulkan perbedaan sementara antara komersial dan fiskal. GAAP ETR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$GAAP\ ETR = \frac{Total\ Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak\ Penghasilan}$$

2. *Current ETR*

Current ETR adalah mengukur total Beban Pajak setelah dikurangi pajak tangguhan. *Current ETR* merupakan *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan dibagi dengan total laba sebelum pajak. *Current ETR* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CuETR = \frac{Beban\ pajak\ kini}{Laba\ Sebelum\ Pajak\ Penghasilan}$$

3. *Cash ETR*

Cash Effective tax rate (CETR) digunakan sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek. *Cash ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan secara cash dibagi dengan total laba sebelum pajak. *Cash ETR* dihitung dengan rumus:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

4. *Long-run Cash ETR*

Long Run Cash ETR adalah pengukuran penghindaran pajak dalam jangka panjang misal 10 tahun, yang merupakan pengembangan dari pengukuran dengan *Cash ETR*. *Long-run cash ETR* dihitung dengan rumus:

$$Long - run CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

5. *ETR Differential*

ETR Differential merupakan selisih antara tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dan GAAP ETR.

Pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan GAAP *Effective Tax Rate* (ETR). GAAP ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. Alasan penulis menggunakan GAAP ETR karena pengukuran tersebut mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase pembayaran pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan tangguhan.

2.2 *Good Corporate Governance*

2.2.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Istilah *Good Corporate Governance* atau *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Definisi *Good Corporate Governance* menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Di Indonesia, *Good Corporate Governance* mulai di pedomani sejak krisis ekonomi tahun 1998. Hal ini tercermin dalam kebijakan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mewajibkan seluruh perusahaan yang berada di bawahnya untuk menempatkan seorang komisaris independen dan membentuk komite audit. Kesadaran akan penerapan bisnis yang baik dilanjutkan dengan pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri. KNKG inilah yang selanjutnya merumuskan pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia serta menetapkan standar dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Desai & Dharmapala (2006) mengenai korelasi antara *good corporate governance* dan penghindaran pajak menyatakan bahwa penghindaran pajak pada dasarnya digerakkan oleh pemegang saham yang ada. Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak ketika memang tindakan tersebut menguntungkan pemegang saham. Sehingga ketika perusahaan menerapkan *good corporate governance* hanya untuk memperbaiki konflik agensi, manajemen akan cenderung melakukan penghindaran pajak, Armstrong et al (2015) menyatakan juga bahwa independensi dewan (komisaris independen) sebagai bentuk dari bagian mencegah konflik agensi, memiliki hubungan yang positif dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu menurut Sartori (2009) penerapan *good corporate governance* dengan mengedepankan prinsip transparansi memiliki dampak yang positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan mengurangi

kemungkinan perusahaan dalam kegiatan perencanaan pajak yang agresif. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan *good corporate governance* memiliki korelasi terhadap perilaku perusahaan dalam kewajiban dan perencanaan perpajakan.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu prinsip yang dijalankan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang serta memastikan perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

2.2.2 Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Muh. Arief Effendi (2016) terdapat lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu:

1. Transparansi (*Transparancy*)

Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate governance*.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

2.2.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012) mekanisme *good corporate governance* terdiri dari mekanisme eksternal dan internal perusahaan, yaitu:

1. Mekanisme Eksternal

Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

2. Mekanisme Internal

Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit.

1) Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris pada dasarnya adalah organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*, dengan tidak ikut campur dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Dengan melihat peranan dewan komisaris sebagai pihak yang memastikan pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan, maka dewan komisaris merupakan salah satu variabel penting untuk memastikan prinsip *good corporate governance* berjalan dengan baik. Di sisi lain, tingkat independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap performa dari sebuah perusahaan (Vevlenko,

2016). Kehadiran dewan komisaris yang bersifat independen pada jajaran dewan komisaris, menyebabkan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dapat dilakukan secara lebih akuntabel. Sehingga kehadiran komisaris independen secara tidak langsung memainkan peran penting dalam pelaksanaan *good corporate governance perusahaan*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2017 Pasal 19 mewajibkan Perusahaan memiliki Komisaris Independen. Dimana dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

2) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Menurut Shleifer dan Vishney (2011) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berprilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

3) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer memiliki saham perusahaan dengan kata lain manajer tersebut pemegang saham perusahaan. Menurut Herwaty (2015) menyatakan bahwa “kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer perusahaan merangkap jabatan manajer perusahaan sekaligus pemegang saham yang turut aktif

dalam pengambilan keputusan. Jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama seperti pemilik. Sehingga manajer dalam menjalankan operasi perusahaan sering kali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, melainkan tergoda untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri.

4) Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Dalam Peraturan OJK No.55/PJOK.04/2015 bahwa komite audit adalah dewan yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan setidaknya sekali setiap kuartal atau empat kali setahun. Menurut Syamsul (2008) menyatakan bahwa, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, dimana seorang di antaranya adalah seorang komisaris independent perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan 2 anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independent, dan salah satu di antaranya harus memiliki kemampuan akuntansi dan keuangan.

2.2.4 Pengukuran *Good Corporate Governance*

Dari penjelasan mekanisme *good corporate governance* yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengukuran *good corporate governance* menggunakan indikator komposisi komisaris independen. Ukuran dalam Komposisi Komisaris Independen (KKI) yaitu menggunakan perbandingan jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Meidalina, 2020). Alasan peneliti menggunakan KKI karena dengan semakin tingginya proporsi komisaris independen maka pengendalian dan pengawasan intern perusahaan akan semakin baik, sehingga akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif pada pajak perusahaan. Mengacu pada penelitian Apriyanti *et al.* (2020) dan Meidalina (2020), KKI diukur sebagai berikut:

$$KKI = \frac{Jml\ Anggota\ Komisaris\ Independen}{Jml\ Seluruh\ Anggota\ Dewan\ Komisaris}$$

2.3 *Leverage*

2.3.1 *Pengertian Leverage*

Hermanto dan Agung (2015) mengatakan bahwa *leverage* yaitu rasio yang mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik, dengan dana yang berasal dari pihak ketiga atau pihak kreditur mengandung implikasi.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya, Kasmir (2016). Rasio ini mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan.

Menurut Brigham (2010) menyatakan sejauh apa perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*) yang akan memberikan tiga dampak penting yaitu:

1. Menghimpun dana melalui utang, pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang terbatas.
2. Kreditor melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik sebagai batas pengaman. Jadi, makin tinggi proporsi total modal yang diberikan oleh pemegang saham, makin kecil risiko yang dihadapi oleh kreditor.
3. Jika hasil yang diperoleh dari asset perusahaan lebih tinggi daripada tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan “mengungkit” (*leverage*) atau memperbesar pengembalian atas ekuitas.

Perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah, memiliki resiko kecil apabila kondisi perekonomian menurun, tetapi sebaliknya, apabila kondisi perekonomian sedang naik maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan (*return*) yang relatif besar. Setiap penggunaan utang oleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap risiko dan pengembalian (*risk and return*). Dengan begitu setiap pembiayaan yang dibayarkan dengan utang maka akan menimbulkan beban yang bersifat tetap bagi perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan tingkat rasio *leverage* yang tinggi berarti perusahaan akan mempunyai utang yang tinggi pula dan dengan begitu profitabilitas perusahaan pun

menjadi menurun. Dapat dikatakan semakin tinggi nilai rasio *leverage*, berarti semakin tinggi juga jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut (Kurniasih, 2013).

Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan, sehingga semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai tarif pajak efektif perusahaan akan semakin rendah (Richardson, 2013).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan salah satu dari rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap aset perusahaan.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan *Leverage Ratio* menurut Kasmir (2016):

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor)
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki dan
8. Tujuan lainnya

Sementara itu, manfaat *Leverage Ratio* adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal yang sendiri dan
8. Manfaat lainnya.

2.3.3 Pengukuran *Leverage*

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis pengukuran *Leverage Ratio* yang sering digunakan perusahaan. Menurut Kasmir (2016) terdapat beberapa jenis pengukuran *Leverage Ratio*, di antaranya:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

$$DAR = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

$$LTDiER = \frac{\text{Total Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

4. Times interest earned

Time interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya.

$$TIE = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

5. Fixed Charge Coverage (FCC)

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *time interest earned ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*).

Pada penelitian ini tingkat leverage dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Alasan digunakannya DER karena rasio tersebut digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung akan mengambil kesempatan penghindaran pajak dengan melakukan penataan hutang dan memanfaatkan *transfer pricing* antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. DER juga merupakan rasio yang diatur pemerintah berkenaan dengan pajak penghasilan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015.

2.4 Mekanisme Bonus

2.4.1 Pengertian Mekanisme Bonus

Dalam PSAK 24 revisi (2016), diatur mengenai imbalan kerja yang menjelaskan bonus merupakan imbalan kerja jangka pendek yang jatuh tempo kurang lebih 12 bulan, yang diberikan oleh perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba.

Handayani dalam Dyah (2020) berpendapat bahwa skema bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan memeriksa prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan direksi dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Pride *et al.* (2014), menjelaskan bahwa sebuah sistem penghargaan yang diberikan perusahaan kepada direksi maupun karyawan yang efektif harus memenuhi beberapa hal, yaitu: (1) memungkinkan direksi maupun karyawan untuk memenuhi kebutuhan dasar; (2) memberikan imbalan yang sebanding dengan yang ditawarkan oleh perusahaan lain; (3) didistribusikan secara adil dalam organisasi; (4) mengakui bahwa orang yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Salah satu bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada direksi maupun karyawan adalah bonus atau kompensasi.

Nurjanah et al (2016) menyatakan bahwa direksi untuk mendapatkan bonus dari pemilik perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan peningkatan laba perusahaan secara keseluruhan dengan memanfaatkan *transfer pricing*. Pemberian bonus tidak hanya didasarkan pada perolehan besarnya laba pada setiap periode, melainkan juga pada kinerja direksi dengan mengelola perusahaan, sehingga pihak direksi cenderung akan menunjukkan kinerjanya terhadap pemilik perusahaan untuk memperoleh sebuah penghargaan atau bonus.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan metode pemberian bonus, biasanya diberikan perusahaan sebagai bentuk apresiasi kepada direksi atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditargetkan oleh perusahaan.

2.4.2 Aspek dalam Pemberian Bonus

Blocher *et al.* (2010), menjelaskan bahwa pemberian bonus dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu:

1. Dasar Kompensasi

Dasar kompensasi ditetapkan berdasarkan ukuran kinerja strategis atau balanced scorecard, harga saham, dan lainnya. Jika berdasarkan ukuran kinerja strategis, maka jumlah bonus dapat ditentukan dengan membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja pada periode sebelumnya atau membandingkan kinerja manajer dengan manajer lainnya. Jika berdasarkan harga saham, maka jumlah bonus ditentukan pada jumlah kenaikan harga saham.

2. Sumber Kompensasi

Sumber kompensasi dapat diperoleh dari sumber unit maupun perusahaan secara keseluruhan. Jika berasal dari sumber unit, maka bonus didasarkan pada kinerja unit bisnis manajer sehingga memotivasi manajer untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Jika berasal dari sumber perusahaan secara keseluruhan, maka bonus yang diberikan kepada manajer akan didasarkan pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.

3. Cara Pembayaran

Cara pembayaran bonus dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: (1) bonus saat ini yang biasanya diberikan setiap tahun; (2) bonus tertanggung yang diperoleh saat ini tetapi belum dibayarkan selama dua tahun atau lebih; (3) opsi saham dimana ada pemberian hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah disepakati; (4) saham kinerja dimana perusahaan memberikan saham ketika manajeer mencapai tujuan kinerja dalam dua tahun atau lebih.

2.4.3 Pengukuran Mekanisme Bonus

Dalam penelitian ini, mekanisme bonus diukur dengan menggunakan rumus indeks trend laba bersih (ITRENDLB) yaitu berdasarkan presentase pencapaian laba bersih pada tahun t terhadap laba bersih pada tahun $t-1$ (Saraswati & Sujana, 2017). Alasan peneliti menggunakan ITRENDLB adalah ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka manajemen atau direksi akan melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba dengan cara melakukan tindakan *transfer pricing* guna memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Mengacu

pada penelitian Saraswati & Sujana (2017), Dwi (2019) dan Larasati (2020), ITRENDLB diukur sebagai berikut:

$$ITRENDLB = \frac{Laba\ Bersih\ Tahun\ t}{Laba\ Bersih\ Tahun\ t - 1}$$

2.5 *Transfer Pricing*

2.5.1 *Pengertian Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga *transfer*. *Transfer pricing* atau harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Menurut Tampubolon dan Al Farizi (2018) *transfer pricing* adalah transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi di antara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Definisi *transfer pricing* dari sisi perpajakan adalah penetapan harga untuk tujuan intra perusahaan yang terjadi pada perusahaan afiliasi.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 disebutkan hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semenda.

1. Hubungan istimewa karena **kepemilikan atau penyertaan modal** dianggap ada apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib Pajak lain atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Hubungan istimewa karena **penguasaan** dianggap ada apabila memenuhi salah satu dari lima kriteria.
 - 1) Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung,
 - 2) Dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung,

- 3) Terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih,
 - 4) Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama,
 - 5) Satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.
3. Hubungan istimewa karena **hubungan keluarga sedarah atau semenda** dianggap ada apabila terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan dalam penentuan harga transfer atas suatu transaksi antara pihak-pihak berelasi baik itu harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

2.5.2 Tujuan Transfer Pricing

Menurut Darussalam *et al.* (2013) menyatakan bahwa secara konsep *transfer pricing* dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda, yaitu:

1. Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya.
2. Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.
3. Dari perspektif perpajakan, *transfer pricing* adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

2.5.3 Pengukuran Transfer Pricing

Transfer pricing dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*). Alasan peneliti menggunakan RPT karena salah satu cara untuk menganalisis apakah terdapat suatu indikasi

praktik *transfer pricing* pada suatu entitas perusahaan dapat dilihat pada catatan laporan keuangan mengenai pengungkapan tentang transaksi hubungan istimewa. Mengacu pada penelitian Refgia (2017) dan Elpara (2021), RPT diukur sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2.6 Penelitian Sebelumnya

2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Berikut ini ringkasan penelitian terdahulu yang diuraikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Hani Werdi Apriyanti, Devi Permatasari dan Khoirul Fuad (2020), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Kebijakan	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Good Corporate Governance</i> (Komisaris Independen), dan Struktur Kepemilikan	Ukuran Perusahaan: Log (Total Aset), <i>Good Corporate Governance</i> : diukur dengan Persentase dewan	Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda analisis regresi logistik	Berdasarkan hasil uji, terbukti bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Metode <i>Transfer Pricing</i> dalam Laporan Keuangan	Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	komisaris independen, dan struktur kepemilikan (kepemilikan institutional), <i>Transfer Pricing</i> : diukur menggunakan RPT		pengungkapan metode <i>transfer pricing</i> , sedangkan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan metode <i>transfer pricing</i> .
2.	Dwi Noviaastika F, Yuniadi Mayowan Dan Suhartini Karjo (2016), Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> Dan <i>Good Corporate Governance</i>	Variabel Independen: Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> Dan <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen:	Pajak: <i>effective tax rate</i> (ETR), <i>Tunneling Incentive</i> : pengukurannya didasarkan pada besarnya kepemilikan saham asing yang	Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi logistik.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>transfer</i>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p><i>Governance</i> (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing)</p>	<p><i>Transfer Pricing</i></p>	<p>melebihi 20%, <i>Good Corporate Governance</i>: Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan reputasi auditor, <i>Transfer Pricing</i>: diproksikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa.</p>		<p><i>pricing</i>. Sementara <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3.	Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Transfer Pricing	Variabel Independen: Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Pajak: <i>Effective tax rate</i> (ETR), <i>tunneling incentive</i> menggunakan pemegang saham oleh pihak asing dengan persentasi kepemilikan saham 20% atau lebih, Pengukuran <i>good corporate governance</i> menggunakan komite audit, yang dihitung dengan jumlah komite audit yang berada di dalam	Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik analisis logistik (logistic regression)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan pajak yang diukur dengan <i>effective tax rate</i> (ETR) berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , dan <i>good corporate governance</i> yang diukur dengan jumlah dewan komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>tunneling incentive</i> yang

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			perusahaan tersebut <i>Transfer pricing: RPT</i>		diukur dengan kepemilikan modal saham asing lebih dari 20% tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
4.	Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh Dan Anita Wijayanti (2020), Pengaruh Beban Pajak, <i>Exchange Rate, Tunneling Incentive</i> , Profitabilitas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Keputusan	Variabel Independen: Pajak, <i>Exchange Rate, Tunneling Incentive</i> , Profitabilitas Dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Pajak: <i>Effective tax rate</i> (ETR), ER: keuntungan (kerugian) selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi sebelum pajak, <i>Tunneling Incentive: TNC</i> , Profitabilitas: ROA (<i>Return On Assets</i>),	Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik dengan software SPSS 22	Berdasarkan hasil dari uji regresi logistik dari lima hipotesis yang diuji hanya dua hipotesis yang didukung. Pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>exchange rate, tunneling</i>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<i>Transfer Pricing</i>		<p><i>Leverage: Debt to Equity Ratio (DER)</i></p> <p><i>Transfer Pricing:</i> Variabel dummy, disini perusahaan akan diberikan nilai 0 (nol) jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan 1 (satu) jika perusahaan melakukan transaksi</p>		<i>incentive</i> , dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa		
5.	Heru Ravensky Dan Taufiq Akbar (2021), Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek	Variabel Independen: Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Beban Pajak: <i>Effective tax rate</i> , Mekanisme Bonus: Indeks trend laba bersih, Ukuran Perusahaan: Log (total aset), <i>Transfer Pricing</i> : Transaksi pihak berelasi (RPT).	Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda yang meliputi uji asumsi klasik dan uji hipotesis.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Beban Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> dan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Indonesia Tahun 2017 - 2019)				penelitian membuktikan secara simultan bahwa Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
6.	Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti dan Khoirul Aswar (2018), Dampak Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Exchange Rate</i> Terhadap Perlakuan	Variabel Independen: Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Exchange Rate</i> Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Pajak: <i>Effective tax rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> : TNC, <i>Leverage: Debt To Equity Ratio</i> (DER), <i>Exchange Rate</i> : keuntungan	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS 23 dengan	Hasil dari pengujian diperoleh bahwa pada model 1 yang diprosikan dengan piutang pihak berelasi menunjukkan bahwa (1) Pajak berpengaruh negatif dan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<i>Transfer Pricing</i>		(kerugian) selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi sebelum pajak, <i>Transfer Pricing</i> : proksi rasio transaksi pihak berelasi (<i>related party transactions</i>)	tingkat signifikansi 5%	signifikan terhadap perlakuan <i>transfer pricing</i> (2) <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap perlakuan <i>transfer pricing</i> (3) <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap perlakuan <i>transfer pricing</i> , dan (4) <i>Exchange rate</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap perlakuan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<i>transfer pricing.</i>
7.	Widia Elmanda Fauziah, Ketut Sunarta dan Wiwik Budianti (2018), Pengaruh Tarif Pajak, Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017	Variabel Independen: Tarif Pajak, Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Tarif Pajak: CETR, Ukuran Perusahaan: Ln (Total Aset), <i>Leverage: Debt to Equity Ratio, Transfer Pricing: Related Party Transaction</i> (RPT)	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif statistik bersifat verifikatif yang berfungsi sebagai penganalisis data yang telah dikumpulkan. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan menggunakan uji regresi linear berganda	Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu tarif pajak, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>transfer pricing.</i>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				dengan uji hipotesis	
8.	Winda Hartati, Desmiyawati, Julita (2012), <i>Tax Minimization, Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen: <i>Tax Minimization, Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	<i>Tax Minimization : Effective tax rate, Tunneling Incentive:</i> diprosikan dengan persentase kepemilikan saham di atas 20% sebagai pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing, Mekanisme Bonus: ITRENDLB, <i>Transfer Pricing:</i> Perusahaan yang	Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>tax minimization, tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0		
9.	Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Apakah Pajak, Mekanisme Bonus Dan <i>Tunneling Incentive</i> Dapat Mempengaruhi Praktik <i>Transfer Pricing</i> ?	Variabel Independen: Pajak, <i>Intangible Assets</i> , <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Dan <i>Tunelling Incentive</i>	Pajak: <i>Effective tax rate</i> , Mekanisme Bonus: ITRENDLB, <i>Tunneling Incentive</i> : TUN, <i>Transfer Pricing</i> : RPT	Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 26	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap praktik <i>transfer pricing</i> serta <i>tunneling incentive</i>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					berpengaruh tidak signifikan terhadap praktik <i>transfer pricing</i> .
10.	Fany Setyorini, Ida Nurhayati (2022), Pengaruh Pajak (ETR), <i>Tunneling Incentive</i> (TNC), Mekanisme Bonus (ITRENDLB) Dan <i>Firm Size</i> (SIZE) Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Pada Perusahaan Manufaktur	Variabel Independen: Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus dan <i>Firm Size</i> Variabel Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	Pajak: ETR, <i>Tunneling Incentive</i> : TNC, Mekanisme Bonus: ITRENDLB Dan <i>Firm Size</i> : SIZE, Transfer Pricing: RPT	Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i> , <i>Tunneling incentive</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>transfer</i>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	yang terdaftar di BEI periode 2017-2020)				<p><i>pricing</i>, mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan transfer pricing, Firm size (SIZE) berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan melakukan transfer pricing, pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020.</p>

(Sumber: Data Sekunder diolah oleh penulis, 2022).

Berikut penjelasan lebih ringkas dari tabel 2.1 mengenai matriks penelitian terdahulu:

Tabel 2.2 Matriks Peneliti Terdahulu

Variabel Independen	<i>Transfer Pricing</i>	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
<i>Good Corporate Governance</i>	1. Hani Werdi Apriyanti, Devi Permatasari dan Khoirul Fuad (2020) 2. Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020)	1. Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan Dan Suhartini Karjo (2016),
Pajak	1. Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti dan Khoirul Aswar (2018) 2. Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh Dan Anita Wijayanti (2020) 3. Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020) 4. Patriandari dan Mutia Cahya (2020) 5. Fany Setyorini dan Ida Nurhayati (2022), 6. Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan Dan Suhartini Karjo (2016),	1. Heru Ravensky Dan Taufiq Akbar (2021) 2. Widia Elmanda Fauziah, Ketut Sunarta, Wiwik Budianti (2018)
<i>Leverage</i>	1. Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti dan Khoirul Aswar (2018) 2. Widia Elmanda Fauziah, Ketut Sunarta, Wiwik Budianti (2018)	1. Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh Dan Anita Wijayanti (2020)

Variabel Independen	Transfer Pricing	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Mekanisme Bonus	1. Heru Ravensky Dan Taufiq Akbar (2021) 2. Winda Hartati, Desmiyawati, Julita (2012) 3. Patriandari dan Mutia Cahya (2020)	1. Fany Setyorini dan Ida Nurhayati (2022)

(Sumber: Penelitian yang terkait diolah oleh penulis, 2022)

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan kajian teori utama dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Serta digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap variabel dependen *transfer pricing*.

2.7.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Transfer Pricing*

Komisaris Independen merupakan salah satu mekanisme dari *good corporate governance*. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan akan membantu memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga penerapan *corporate governance* dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan termasuk dalam melakukan *transfer pricing*.

Perusahaan yang memiliki persentase komisaris independen yang tinggi maka semakin tinggi juga pengaruh dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan ataupun non-keuangan secara lebih spesifik dan lebih detail atas transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, sehingga hal tersebut akan mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan *transfer pricing*. Oleh karena itu penulis menduga bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Penelitian yang mendukung hipotesis ini adalah Indra

Wijaya dan Anisa Amalia (2020) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

2.7.2 Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka pajak yang dibebankan pada perusahaan akan semakin tinggi. Hal tersebut yang membuat perusahaan cenderung akan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka menekan pajak yang harus ditanggung perusahaan

Semakin tinggi beban pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin besar juga perusahaan melakukan transfer pricing begitupula sebaliknya. Oleh karena itu penulis menduga bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Nasfita (2020) dan Saerang *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

2.7.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aset perusahaan. Semakin besar utang perusahaan, maka beban bunga yang ditanggung perusahaan juga akan bertambah besar dan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan serta beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan berkurang. Pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.

Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi potensi perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba yang dimilikinya sehingga rasio hutang yang dimiliki dapat diminimalisasi Oleh karena itu penulis menduga bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Penelitian yang mendukung hipotesis ini adalah Nabila, Rikza *et al.* (2018) dan Fauziah, Elmanda Widia *et al.* (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

2.7.4 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Skema bonus dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji pokok kepada direksi atau manajer perusahaan atas keberhasilannya yang telah ditargetkan perusahaan. Ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba maka manajer atau direksi akan melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba perusahaan guna memaksimalkan bonus yang akan mereka terima dengan melakukan tindakan *transfer pricing*.


Semakin besar bonus yang akan diberikan kepada manajer, maka semakin besar juga kesempatan manajer melakukan *transfer pricing* untuk dapat mengatur laba perusahaan guna memaksimalkan laba perusahaan. Oleh karena itu penulis menduga bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Ravensky dan Akbar (2021) Hartati *et al.* (2012) serta Cahya dan Patriandari menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2.7.5 Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Sebagaimana penjealasan diatas mengenai pengaruh tiap-tiap variabel bebas yaitu *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus terhadap variabel terikat yaitu *Transfer Pricing*. Maka hasil yang didapat adalah *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Tidak hanya itu, berdasarkan penelitian Hasibuan (2021) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Penelitian lain dilakukan oleh Rikza *et al.* (2018) menyatakan bahwa Pajak dan leverage berpengaruh terhadap perusahaan melakukan *Transfer Pricing*. Dan penelitian Ravensky dan Akbar (2021) menyatakan bahwa Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Menurut A Muri Yusuf (2005) Hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara yang belum final; suatu jawaban sementara; suatu dugaan sementara; yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan ilmiah.

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan penulis maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

- Hipotesis 1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *Transfer Pricing*.
- Hipotesis 2 : Pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.
- Hipotesis 3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.
- Hipotesis 4 : Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.
- Hipotesis 5 : *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan menggunakan metode *explanatory survey*, yaitu metode untuk menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini terdiri dari variabel independen (X) yaitu *Good Corporate Governance* (X_1), Pajak (X_2), *Leverage* (X_3) Mekanisme Bonus (X_4) dan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu *Transfer Pricing*.

Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah *organization*. Dalam hal ini unit analisisnya menggunakan data keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia.

Lokasi penelitian merupakan tempat variabel-variabel penelitian dianalisis. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Menurut Herviani dan Febriansyah (2016) data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini, data yang dianalisis yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data yang digunakan yaitu laporan keuangan yang diakses melalui laman web www.idx.co.id dan IDN Financials.

3.4 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah:

1. Variabel Independen (variabel bebas) Variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat). Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu, *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus.
2. Variabel Dependen (variabel terikat) Variabel dependen merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen (variabel terikat). Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu *Transfer Pricing*.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Good Corporate Governance</i> (X ₁)	KKI	$KKI = \frac{Jml\ Anggota\ Komisaris\ Independen}{Jml\ Seluruh\ Anggota\ Dewan\ Komisaris}$	Rasio
Pajak (X ₂)	GAAP ETR	$GAAP\ ETR = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$	Rasio
<i>Leverage</i> (X ₃)	DER	$DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$	
Mekanisme Bonus (X ₄)	ITRENDLB	$ITRENDLB = \frac{Laba\ Bersih\ Tahun\ t}{Laba\ Bersih\ Tahun\ t - 1}$	Rasio
<i>Transfer Pricing</i> (Y)	RPT	$RPT = \frac{Piutang\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang}$	Rasio

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

3.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Metode penarikan sampel menggunakan *Non Probability Sampling* yaitu teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2016) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang dibuat dalam menarik sampel dalam penelitian ini, yakni:

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang menggunakan mata uang rupiah selama periode 2016-2020.
3. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang mempublikasikan laporan keuangan periode penelitian 2016-2020
4. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi selama periode 2016-2020
5. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang mendapatkan laba dan menyajikan pajak penghasilan selama periode 2016-2020
6. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang tidak mengalami outlier

Tabel 3.2 Data Populasi Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efeek Indonesia Periode 2016-2020

No	Tahun IPO	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria						Memenuhi Kriteria
				1	2	3	4	5	6	
1	1989	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	2013	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
3	1997	SMCB	Holcim Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓	-	-	-
4	1991	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	2016	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	-	-	-	-	-	-	-
6	2014	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	2019	IFII	Indonesia Fibreboard Industry Tbk	-	-	-	-	-	-	-
8	2019	SINI	Singaraja Putra Tbk	-	-	-	-	-	-	-
9	1994	SULI	SLJ Global Tbk	✓	-	-	-	-	-	-
10	1999	TIRT	Tirta Mahakam Resources Tbk	✓	✓	✓	✓	-	-	-

No	Tahun IPO	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria						Memenuhi Kriteria
				1	2	3	4	5	6	
11	1995	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
12	2001	ARNA	Arwana Citramulia Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	2018	CAKK	Cahayaputra Asa Keramik Tbk	-						-
14	2017	MARK	Mark Dynamics Indonesia Tbk	-						-
15	1994	MLIA	Mulia Industrindo Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
16	1990	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
17	1994	KIAS	Keramika Indonesia Assosiasi	✓	✓	✓	✓	-		-
18	1992	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
19	2000	APLI	Asiaplast Industries Tbk	✓	✓	✓	.	-		-
20	1989	BRNA	Berlina Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
21	2020	EPAC	Megalestari Epack Sentosaraya Tbk	-						-
22	2019	ESIP	Sinergi Inti Plastindo Tbk	-						-
23	2002	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk	✓	-					-
24	1990	IGAR	Champion Pasific Indonesia	✓	✓	✓	-			-
25	2014	IMPC	Impack Pratama Industri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	2010	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk	✓	-					-
27	2017	PBID	Panca Budi Idaman Tbk	-						-
28	2019	SMKL	Satyamitra Kemas Lestari Tbk	-						-
29	2001	TALF	Tunas Alfin Tbk	✓	✓	✓	-			-
30	1990	TRST	Trias Sentosa Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
31	2008	YPAS	Yana Prima Hasta Persada Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
32	2011	ALDO	Alkindo Naratama Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	1994	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-

No	Tahun IPO	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria						Memenuhi Kriteria
				1	2	3	4	5	6	
34	1990	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	✓	-					-
35	1990	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk	✓	-					-
36	2008	KBRI	Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	✓	✓	-				-
37	1996	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk	✓	✓	✓	-			-
38	1994	SPMA	Suparma Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
39	2018	SWAT	Sriwahana Adityakarta Tbk	-						-
40	1990	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	✓	-					-
41	1993	ADMG	Polychem Indonesia Tbk	✓	-					-
42	2016	AGII	Aneka Gas Industri Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
43	1993	BRPT	Barito Pacific Tbk	✓	-					-
44	1995	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	1990	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	1990	EKAD	Ekadharna International Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	1997	ETWA	Eterindo Wahanatama Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
48	1990	INCI	Intanwijaya Internasional Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	2017	MDKI	Emdeki Utama Tbk	-						-
50	2018	MOLI	Madusari Murni Indah Tbk	-						-
51	1993	SRSN	Indo Acidatama Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
52	2008	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk	✓	-					-
53	1989	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk	✓	-					-
54	2020	SAMF	Sarawanti Anugerah Makmur Tbk	.						-
55	1990	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
56	1997	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk	✓	-					-

No	Tahun IPO	Kode Saham	Nama Perusahaan	Kriteria						Memenuhi Kriteria
				1	2	3	4	5	6	
57	2011	BAJA	Saranacentral Bajatama Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
58	2001	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
59	1989	CTBN	Citra Tubindo Tbk	✓	.			-		-
60	2009	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
61	2019	GGRP	Gunung Raja Paksi Tbk	-						-
62	1994	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
63	2013	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
64	1997	JKSW	Jakarta Kyohei Steel Works Tbk	✓	✓					-
65	2010	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk	✓	-					-
66	1993	LION	Lion Metal Works Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
67	1990	LMSH	Lionmesh Prima Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
68	2009	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk	✓	-					-
69	1996	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
70	2019	PURE	Trinitan Metals and Minerals Tbk	-						-
71	1993	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk	✓	-					-
72	1991	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	1989	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
74	2006	MAIN	Malino Feedmill Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
75	1996	SIPD	Sieared Produce Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
76	2006	CPRO	Central Proteina Prima Tbk	✓						-
77	1989	INCF	Indo Komoditi Korpora Tbk	✓	✓	✓	✓	-		-
78	2019	INOV	Inocycle Technology Group Tbk	-						-
79	2017	KMTR	Kirana Megatara Tbk	-						-

(Sumber: diolah oleh penulis 2022)

Berdasarkan kriteria serta kelengkapan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia dengan tahun pengamatan yaitu 5 tahun, maka total sampel yang memenuhi kriteria adalah 55 pengamatan. Berikut daftar 11 sampel perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang memenuhi kriteria.

Tabel 3.3 Data Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

No	Tahun IPO	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	2011	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
2	2001	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
3	1995	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
4	1991	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
5	1990	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
6	1990	EKAD	Ekadharma International Tbk
7	2014	IMPC	Impack Pratama Industri
8	1990	INCI	Intanwijaya Internasional Tbk
9	1989	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
10	1991	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
11	2014	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk

(Sumber: diolah oleh penulis 2022)

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini melalui data sekunder yang dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu mencari jurnal, penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu penulis juga menelaah laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Pada metode pengumpulan data, data didapatkan dari www.idx.co.id, IDN Financials dan website resmi perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.

Menurut Sugiyono (2016) definisi metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.

Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Pengolahan dan perhitungan data penulis menggunakan program IBM *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21*. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan melakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Kemudian dilakukan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, sum, *range*, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Variabel penelitian yang ada dalam penelitian ini di antaranya *good corporate governance*, pajak, *leverage* mekanisme bonus sebagai variabel independen dan *transfer pricing* sebagai variabel dependen.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, dimana bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian (Gunawan, 2016). Adapun uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi, yaitu:

3.7.2.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik yaitu berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai signifikansi > 0.05 (lebih besar dari 5%) maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi < 0.05 (lebih kecil dari 5%), maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mengetahui multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10 , berarti terjadi tidak multikolinieritas (Ghozali, 2018).

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana nilai residual atau eror dalam model regresi memiliki varian yang sama, model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Spearman's rho, yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan residual.

1. Jika nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) > 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) < 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu

(residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Model yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu uji formal untuk mendeteksi autokorelasi adalah menggunakan Durbin- Watson. Menurut Ghozali (2018), dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW test), yaitu:

1. Bila nilai DW terletak di antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl) maka koefisien autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.7.3 Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini terdapat empat variabel bebas yang akan dimasukkan ke dalam persamaan model regresi yaitu *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus, serta satu variabel terikat yaitu *transfer pricing*. Sehingga persamaan model regresi linear berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Variabel *Transfer Pricing*

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi untuk *Good Corporate Governance*

X1 = Variabel *Good Corporate Governance*

β_2 = Koefisien Regresi untuk Pajak

- X2 = Variabel Pajak
- β_3 = Koefisien Regresi untuk *Leverage*
- X3 = Variabel *Leverage*
- β_4 = Koefisien Regresi untuk Mekanisme Bonus
- X4 = Variabel Mekanisme Bonus
- I = Entitas ke-i
- t = Periode ke-t
- ε = Error

3.7.4 Uji Hipotesis

Menurut J. Supranto (2016) hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proporsi atau yang mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan/pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan melakukan Uji t, Uji F dan Uji Koefisien Determinasi.

3.7.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2018) uji statistik t dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Pada penelitian ini uji t dilakukan dengan melihat nilai probabilitas. Dalam uji statistik t, nilai signifikan level yang digunakan adalah 0.05 ($\alpha = 5\%$). Pada uji t pengujian nya adalah sebagai berikut:

1. H_0 : variabel independen tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
2. H_a : variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Untuk memutuskan hipotesis mana yang akan diterima dan hipotesis mana yang akan ditolak, maka pengujian dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi t dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen

3.7.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Ghozali (2018) menyebutkan bahwa uji f statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas atau independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat atau dependen. Pada uji F pengujian nya adalah sebagai berikut:

1. H_0 : variabel independen tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
2. H_a : variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Pada uji F dasar pengambilan keputusan dengan kriteria, sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Nilai R^2 yang rendah berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai R^2 yang semakin mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel bebas secara sempurna dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Dikarenakan dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel bebas, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*.

Klasifikasi pengambilan keputusan untuk koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Klasifikasi Koefisien Determinasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat Lemah
0.20 – 0.399	Lemah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sumber: Sugiyono, 2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Objek pada penelitian terdiri dari *good corporate governance* (X_1), pajak (X_2), *leverage* (X_3) dan mekanisme bonus (X_4) sebagai variabel independen dan *transfer pricing* (Y) sebagai variabel dependen. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah *organization*, sumber data yang unit analisisnya berasal dari divisi/organisasi tertentu, yaitu berupa laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui laman web www.idx.co.id dan IDN Financials.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah data dari laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020. Metode penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Terdapat 61 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh 11 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang memenuhi kriteria dan akan dijadikan sampel pada penelitian dengan 55 pengamatan.

Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 2016-2020.	61
2	Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang menggunakan mata uang rupiah selama periode 2016-2020	46
3	Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang mempublikasikan laporan keuangan periode penelitian 2016-2020	44

No	Kriteria	Jumlah
4	Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi selama periode 2016-2020	40
5	Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang mendapatkan laba dan menyajikan pajak penghasilan selama periode 2016-2020	14
6	Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang tidak mengalami outlier.	11
Jumlah Sampel Penelitian		11
Jumlah Tahun Observasi		5
Jumlah Data Penelitian		55

(Sumber: diolah oleh penulis 2022)

4.2 Kondisi *Good Corporate Governance*, Pajak, Leverage, Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022


4.2.1 Kondisi *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022

Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Salah satu mekanisme dalam *good corporate governance* adalah komisaris independen, keberadaannya dapat membantu memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan sehingga penerapan *good corporate governance* dapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini *good corporate governance* diukur dengan indikator komposisi komisaris independen (KKI) yaitu menggunakan perbandingan jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Tabel 4.2 Data Perhitungan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

No	Kode Emiten	<i>Good Corporate Governance</i>					Rata-rata Perusahaan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ALDO	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333
2	ARNA	0,3333	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,4667
3	BUDI	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333
4	CPIN	0,5000	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333	0,3666
5	DPNS	0,3333	0,3333	0,5000	0,5000	0,3333	0,4000
6	EKAD	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
7	IMPC	0,3333	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,4667
8	INCI	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333	0,3333
9	INTP	0,4286	0,4286	0,3333	0,3333	0,3333	0,3714
10	SMGR	0,2857	0,2857	0,2857	0,2857	0,2857	0,2857
11	WTON	0,3333	0,4286	0,4286	0,5000	0,4000	0,4181
Rata-rata		0,3679	0,3918	0,3983	0,4047	0,3805	0,3886
Maximum		0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Minimum		0,2857	0,2857	0,2857	0,2857	0,2857	0,2857

(sumber: data diolah oleh penulis, 2022)



(Sumber: data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.1 Grafik Perhitungan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai *good corporate governance* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 mengalami keadaan yang berfluktuasi tetapi tidak menurun secara drastis. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2017 mengenai komisaris independen. Perusahaan setidaknya harus memiliki 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dengan jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dapat dilihat rata-rata nilai *good corporate governance* yaitu 0,3886 atau 38,86% yang berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sudah memiliki proporsi komisaris independen sesuai dengan peraturan OJK. Perusahaan yang memiliki komposisi komisaris independen di atas rata-rata adalah perusahaan dengan kode saham WTON, ARNA, IMPC dan DPNS. Perusahaan yang memiliki nilai komposisi komisiaris independen tertinggi adalah perusahaan dengan kode saham DPNS.

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki persentase komisaris independen yang tinggi maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi mengenai keuangan dan non-keuangan karena pengendalian dan pengawasan intern perusahaan akan semakin baik, sehingga dapat mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan.


4.2.2 Kondisi Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022

Pajak bagi perusahaan merupakan salah satu beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh. Dalam penelitian ini pajak diukur dengan menggunakan rumus GAAP *Effective Tax Rate* (ETR). GAAP ETR bisa digunakan untuk mengukur penghindaran pajak yaitu cara membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Berikut hasil perhitungan pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.

Tabel 4.3 Data Perhitungan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

No	Kode Emiten	Pajak					Rata-rata Perusahaan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ALDO	0,2546	0,2482	0,2734	0,2560	0,2219	0,2508
2	ARNA	0,2621	0,2649	0,2528	0,2535	0,2244	0,2515
3	BUDI	0,2689	0,2512	0,2969	0,2370	0,0320	0,2172
4	CPIN	0,4347	0,2331	0,2295	0,2097	0,1934	0,2601
5	DPNS	0,1854	0,2120	0,2403	0,2574	0,4618	0,2714
6	EKAD	0,2344	0,2577	0,2702	0,3079	0,2234	0,2587
7	IMPC	0,2365	0,1806	0,1016	0,3047	0,3401	0,2327
8	INCI	0,2487	0,2502	0,2434	0,2343	0,2168	0,2387
9	INTP	0,0664	0,1869	0,1816	0,1931	0,1592	0,1574
10	SMGR	0,1081	0,2679	0,2483	0,2580	0,2334	0,2231
11	WTON	0,1722	0,1884	0,2141	0,1845	0,0564	0,1631
Rata-rata		0,2247	0,2310	0,2320	0,2451	0,2148	0,2295
Maximum		0,4347	0,2679	0,2969	0,3079	0,4618	0,2714
Minimum		0,0664	0,1806	0,1016	0,1845	0,0320	0,1574

(sumber: data diolah oleh penulis, 2022)



(Sumber: data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.2 Grafik Perhitungan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan tabel dan gambar 4.2 tren penghindaran pajak yang tinggi dapat dilihat dari rasio GAAP ETR. Pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 mengalami keadaan yang berfluktuasi tetapi tidak menurun secara drastis dengan memiliki rata-rata nilai sebesar 0,2295 atau 22.95%. Mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, pada tahun 2016-2019 tarif pajak yang berlaku untuk pajak penghasilan badan adalah sebesar 25% dan pada tahun 2020 adalah 22%. Perusahaan yang memiliki nilai pajak di atas rata-rata adalah perusahaan dengan kode saham ALDO, ARNA, CPIN, DPNS, EKAD, IMPC, dan INCI sedangkan nilai tertinggi pajak diperoleh perusahaan dengan kode saham DPNS pada tahun 2020.

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki nilai GAAP ETR yang besar maka semakin besar juga beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut yang membuat perusahaan cenderung akan berlaku agresif terhadap pajak perusahaan.

4.2.3 Kondisi *Leverage* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022


Leverage merupakan salah satu dari rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap aset perusahaan. Dalam penelitian ini leverage dihitung dengan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Berikut hasil perhitungan *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.

Tabel 4.4 Data Perhitungan *Leverage* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

No	Kode Emiten	<i>Leverage</i>					Rata-rata Perusahaan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ALDO	1,0426	1,4501	0,9931	0,7344	0,6159	0,9672
2	ARNA	0,6277	0,5556	0,5073	0,5289	0,5099	0,5459
3	BUDI	1,5166	1,4604	1,7664	1,3339	1,2410	1,4637
4	CPIN	0,7097	0,5616	0,4257	0,3931	0,3345	0,4849
5	DPNS	0,1248	0,1518	0,1602	0,1278	0,1141	0,1357

No	Kode Emiten	<i>Leverage</i>					Rata-rata Perusahaan
		2016	2017	2018	2019	2020	
6	EKAD	0,1867	0,2021	0,1776	0,1357	0,1361	0,1676
7	IMPC	0,8570	0,7802	0,7273	0,7760	0,8399	0,7961
8	INCI	0,1092	0,1319	0,2232	0,1921	0,2060	0,1725
9	INTP	0,1535	0,1754	0,1967	0,2005	0,2331	0,1918
10	SMGR	0,4465	0,6331	0,5627	1,2957	1,1380	0,8152
11	WTON	0,8718	1,5721	1,8315	1,9466	1,5096	1,5463
Rata-rata		0,6042	0,6977	0,6883	0,6968	0,6253	0,6625
Maximum		1,5166	1,5721	1,8315	1,9466	1,5096	1,5463
Minimum		0,1092	0,1319	0,1602	0,1278	0,1141	0,1357

(sumber: data diolah oleh penulis, 2022)



(Sumber: data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.3 Grafik Perhitungan *Leverage* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa nilai *leverage* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 mengalami keadaan yang berfluktuasi tetapi tidak menurun secara drastis. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan, Pasal 2 Ayat (1), ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal paling tinggi sebesar

empat dibanding satu (4:1). Yang artinya, jika mengacu pada ketentuan perbandingan utang terhadap modal berdasarkan peraturan perpajakan, perusahaan diizinkan memiliki utang maksimal 4 kali lipat dari modal atau rasio DER sebesar 400%. Dapat dilihat dari rata-rata nilai *leverage* perusahaan yaitu 0,6625 atau 66,25%. Jika dilihat dari sisi perpajakan, maka nilai tersebut masih berada dalam batas wajar karena memenuhi batas ketentuan 4:1. Perusahaan yang memiliki nilai *leverage* diatas rata-rata adalah perusahaan dengan kode saham SMGR, WTON, IMPC, ALDO dan BUDI namun nilai rata-rata dari kelima perusahaan tersebut masih berada dalam batas wajar karena memenuhi batas ketentuan 4:1. Besarnya rasio antara utang dan modal ini selanjutnya dapat mempengaruhi besarnya biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak.

4.2.4 Kondisi Mekanisme Bonus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022


Mekanisme bonus merupakan metode pemberian bonus, biasanya diberikan perusahaan sebagai *bentuk* apresiasi kepada direksi atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditargetkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, mekanisme bonus diukur dengan menggunakan rumus indeks trend laba bersih (ITRENDLB) yaitu berdasarkan presentase pencapaian laba bersih pada tahun t terhadap laba bersih pada tahun $t-1$. Berikut hasil perhitungan mekanisme bonus pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.

Tabel 4.5 Data Perhitungan Mekanisme Bonus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

No	Kode Emiten	Mekanisme Bonus					Rata-rata Perusahaan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ALDO	1,0478	1,1509	1,4689	1,8387	0,8331	1,2679
2	ARNA	1,2832	1,3372	1,2948	1,3759	1,4988	1,3580
3	BUDI	1,8330	1,1830	1,1045	1,2686	1,0480	1,2874
4	CPIN	1,2970	1,1102	1,8207	0,8002	1,0559	1,2168
5	DPNS	1,0152	0,5958	1,5729	0,4198	0,6097	0,8427
6	EKAD	1,9278	0,8402	0,9718	1,0453	1,2394	1,2049
7	IMPC	0,9697	0,7256	1,1557	0,8827	1,2433	0,9954

No	Kode Emiten	Mekanisme Bonus					Rata-rata Perusahaan
		2016	2017	2018	2019	2020	
8	INCI	0,5889	1,6573	1,0073	0,8283	2,1772	1,2518
9	INTP	0,8884	0,4805	0,6162	1,6016	0,9842	0,9142
10	SMGR	1,0021	0,3638	1,8701	0,7685	1,1278	1,0265
11	WTON	1,6425	1,2067	1,4294	1,0495	0,2411	1,1138
Rata-rata		1,2269	0,9683	1,3011	1,0799	1,0962	1,1345
Maximum		1,9278	1,6573	1,8701	1,8387	2,1772	1,3580
Minimum		0,5889	0,3638	0,6162	0,4198	0,2411	0,8427

(sumber: data diolah oleh penulis, 2022)



(Sumber: data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.4 Grafik Perhitungan Mekanisme Bonus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa nilai mekanisme bonus pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Dapat dilihat rata-rata nilai mekanisme bonus adalah 1,1345 atau 113.45%. Perusahaan yang memiliki nilai mekanisme bonus di atas rata-rata adalah perusahaan dengan kode saham ARNA, BUDI, INCI, CPIN, EKAD dan INCI. Sedangkan nilai mekanisme bonus tertinggi diperoleh perusahaan dengan kode saham INCI tahun 2020. Hal ini

menunjukkan bahwa nilai rata-rata mekanisme bonus memiliki nilai yang cukup tinggi.

Ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba maka manajer atau direksi akan cenderung melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba perusahaan guna memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Semakin besar bonus yang akan diberikan kepada manajer, maka semakin besar juga kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan agar dapat memaksimalkan laba perusahaan.

4.2.5 Kondisi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2022


Transfer pricing merupakan suatu kebijakan dalam penentuan harga transfer atas suatu transaksi antara pihak-pihak berelasi baik itu harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial. *Transfer pricing* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*) yaitu berdasarkan total piutang berelasi dibagi dengan total piutang. Berikut hasil perhitungan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.

Tabel 4.6 Data Perhitungan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

No	Kode Emiten	<i>Transfer Pricing</i>					Rata-rata Perusahaan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ALDO	0,0353	0,0397	0,0239	0,0205	0,0187	0,0276
2	ARNA	0,9551	0,9526	0,9528	0,9432	0,9371	0,9482
3	BUDI	0,7521	0,7582	0,8340	0,8568	0,7799	0,7962
4	CPIN	0,0497	0,0466	0,0034	0,0010	0,0030	0,0207
5	DPNS	0,1106	0,0755	0,0727	0,0933	0,0661	0,0836
6	EKAD	0,0000	0,0016	0,0073	0,0062	0,0065	0,0043
7	IMPC	0,1399	0,1800	0,1757	0,0601	0,0127	0,1137
8	INCI	0,3399	0,2425	0,1222	0,1756	0,1384	0,2037
9	INTP	0,0309	0,0147	0,0104	0,0165	0,0184	0,0182
10	SMGR	0,1652	0,1783	0,2069	0,2341	0,2597	0,2088

No	Kode Emiten	<i>Transfer Pricing</i>					Rata-rata Perusahaan
		2016	2017	2018	2019	2020	
11	WTON	0,6273	0,6827	0,6286	0,5549	0,5658	0,6119
Rata-rata		0,2915	0,2884	0,2762	0,2693	0,2551	0,2761
Maximum		0,9551	0,9526	0,9528	0,9432	0,9371	0,9482
Minimum		0,0000	0,0016	0,0034	0,0010	0,0030	0,0043

(sumber: data diolah oleh penulis, 2022)



(Sumber: data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.5 Grafik Perhitungan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan gambar 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata nilai *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 sebesar 0,2761 atau 27,61%. Dapat dilihat nilai transfer pricing pada tahun 2016-2020 berada diatas 0,1 atau diatas 10%. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi kepada pihak berelasi sangat tinggi, sehingga resiko terjadinya transfer pricing sangat tinggi. *Transfer pricing* dilakukan dengan cara merekayasa harga transfer antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak perusahaan.

4.3 Analisis Data

Pengujian pengaruh *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 dilakukan dengan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan software *IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21 for window*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Beberapa pengujian dilakukan yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, uji regresi berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik t, dan uji statistik F.

4.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, sum dan *range*. Variabel penelitian yang ada dalam penelitian ini di antaranya *good corporate governance* (X_1), pajak (X_2), *leverage* (X_3) mekanisme bonus (X_4) sebagai variabel independen dan *transfer pricing* (Y) sebagai variabel dependen. Berikut data hasil pengolahan uji statistik deskriptif pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.

Tabel 4.7 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RPT (Y)	55	.0000	.9551	.276087	.3322565
KKI (X1)	55	.2857	.5000	.388642	.0812025
GAAP ETR (X2)	55	.0320	.4618	.229529	.0735062
DER (X3)	55	.1092	1.9466	.662453	.5253843
ITRENDLB (X4)	55	.2411	2.1772	1.13448 5	.4225365
Valid N (listwise)	55				

(Sumber: data diolah oleh penulis, SPSS 21)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 55, data tersebut merupakan data dari perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan rasio transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*). RPT diketahui memiliki nilai minimum sebesar 0.0000 dan nilai maximum 0.9551. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0.276087 dengan standar deviasi 0.3322565.

Good corporate governance sebagai variabel independen pertama diukur dengan indikator komposisi komisaris independen (KKI). Dapat diketahui bahwa KKI memiliki nilai minimum sebesar 0.2857 dan nilai maximum sebesar 0.5000, lalu nilai rata-rata (mean) sebesar 0.388642. Dengan standar deviasi sebesar 0.0812025. Pajak sebagai variabel independen kedua diukur menggunakan rumus *GAAP Effective Tax Rate* (ETR). GAAP ETR diketahui memiliki nilai minimum sebesar 0.0320 dan nilai maximum sebesar 0.4618. Dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.229529 dan standar deviasi sebesar 0.0735062.

Leverage sebagai variabel independen ketiga dihitung dengan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER). DER diketahui memiliki nilai minimum sebesar 0.1092 dan nilai maximum sebesar 1.9466. lalu nilai rata-rata (mean) sebesar 0.662453 dengan standar deviasi sebesar 0.5253843. Mekanisme bonus sebagai variabel independe keempat diukur dengan menggunakan rumus indeks trend laba bersih (ITRENDLB). Dapat diketahui bahwa ITRENDLB memiliki nilai minimum sebesar 0.2411 dan nilai maximum sebesar 2.1772. Nilai rata-rata (mean) sebesar 1.134485 dengan standar deviasi sebesar 0.4225365.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, dimana bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian (Gunawan, 2016). Untuk melakukan Uji Asumsi Klasik atas Data Sekunder ini, peneliti melakukan uji normalitas data, multikolinieritas, heteroskedesitas, dan autokorelasi.

4.3.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai regresi yang dihasilkan berdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas data diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai signifikan > 0.05 (lebih besar dari 5%) maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan < 0.05 (lebih kecil dari 5%), maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal. Berikut data hasil uji normalitas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.

Tabel 4.8 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27584163
Most Extreme Differences	Absolute	.149
	Positive	.149
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		1.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.171
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

(Sumber: data diolah oleh penulis, SPSS21)

Berdasarkan tabel 4.8 dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,171 atau $> 0,05$ yang artinya nilai data tersebut berdistribusi normal sehingga asumsi klasik mengenai normalitas terpenuhi.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Untuk mengetahui multikolinieritas dapat dilakukan dengan

melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0.10 atau nilai VIF < 10, berarti terjadi tidak multikolinieritas (Ghozali, 2018).

Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-.206	.245		-.838	.406		
	KKI (X1)	.581	.486	.142	1.194	.238	.977	1.024
	GAAP ETR (X2)	-.405	.540	-.090	-.750	.457	.967	1.034
	DER (X3)	.324	.075	.513	4.316	.000	.976	1.024
	ITRENDLB (X4)	.118	.093	.150	1.267	.211	.981	1.020

a. Dependent Variable: RPT (Y)

(Sumber: data diolah oleh penulis, SPSS21)

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel independen KKI sebesar 0,977, GAAP ETR sebesar 0,967, DER sebesar 0,976 dan ITRENDLB sebesar 0,981. Nilai *Tolerance* dari keempat variabel independen tersebut > 0,10 dan nilai VIF dari keempat variabel independen tersebut juga < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen KKI, GAAP ETR, DER dan ITRENDLB tidak memiliki masalah multikolinieritas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana nilai residual atau eror dalam model regresi memiliki varian yang sama, model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Spearman's rho, yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan residual. Jika nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) > 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut data hasil uji heteroskedastisitas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.

Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas

Correlations							
			KKI (X1)	ETR (X2)	DER (X3)	ITRENDLB (X4)	Unstandardized Residual
Spearman's rho	KKI (X1)	Correlation Coefficient	1.000	.098	-.141	.073	-.174
		Sig. (2-tailed)	.	.476	.305	.598	.203
		N	55	55	55	55	55
	GAAP ETR (X2)	Correlation Coefficient	.098	1.000	.010	.123	-.007
		Sig. (2-tailed)	.476	.	.940	.370	.958
		N	55	55	55	55	55
	DER (X3)	Correlation Coefficient	-.141	.010	1.000	.204	-.065
		Sig. (2-tailed)	.305	.940	.	.134	.638
		N	55	55	55	55	55
	ITRENDLB (X4)	Correlation Coefficient	.073	.123	.204	1.000	-.064
		Sig. (2-tailed)	.598	.370	.134	.	.645
		N	55	55	55	55	55
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.174	-.007	-.065	-.064	1.000
		Sig. (2-tailed)	.203	.958	.638	.645	.
		N	55	55	55	55	55

(Sumber: data diolah oleh penulis, SPSS21)

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa setiap variabel independen menunjukkan nilai signifikansi > 0.05 . Nilai signifikansi KKI sebesar 0,203, GAAP ETR sebesar 0,958, DER sebesar 0,638 dan ITRENDLB sebesar 0,645. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini dan asumsi terpenuhi.

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu uji formal untuk mendeteksi autokorelasi adalah menggunakan Durbin- Watson. Jika nilai $dU < DW < (4 - dU)$ maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Berikut data hasil uji autokorelasi pada perusahaan manufaktur sektor industri dasara dan kimia periode 2016-2020.

Tabel 4.11 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.557 ^a	.311	.256	.2866630	2.175
a. Predictors: (Constant), ITRENDLB (X4), KKI (X1), DER (X3), GAAP ETR (X2)					
b. Dependent Variable: RPT (Y)					

(Sumber: data diolah oleh penulis, SPSS21)

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2.175. Nilai dU yang dapat dilihat dari tabel DW $\alpha = 5\%$. Dengan $K = 4$ yang menunjukkan banyaknya variabel independen dan $n = 55$ menunjukkan banyaknya observasi. Nilai dU adalah 1.7240 dan nilai $4 - dU$ adalah 2.276 ($4 - 1.7240$). Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi karena nilai $dU < DW < (4 - dU)$ yaitu $1.7240 < 2.175 < 2.276$.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yang terdiri dari *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing*. berikut ini adalah hasil analisis linear berganda pada perusahaan manufaktur sektor industri dasara dan kimia periode 2016-2020.

Tabel 4.12 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.206	.245		-.838	.406
	KKI (X1)	.581	.486	.142	1.194	.238
	GAAP ETR (X2)	-.405	.540	-.090	-.750	.457
	DER (X3)	.324	.075	.513	4.316	.000
	ITRENDLB (X4)	.118	.093	.150	1.267	.211

a. Dependent Variable: RPT (Y)

(Sumber: data diolah oleh penulis, SPSS21)

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dilihat koefisien regresi yang akan digunakan tertera pada kolom *Unstandardized Coefficients*. Dengan KKI yang merupakan proksi dari *good corporate governance*, GAAP ETR merupakan proksi dari pajak, DER merupakan proksi dari *leverage* dan ITRENDLB yang merupakan proksi dari mekanisme bonus. Berdasarkan data di atas dapat disusun model regresi sebagai berikut:

$$Y = -0.206 + 0.581X_1 - 0.405X_2 + 0.324X_3 + 0.118X_4 + \varepsilon$$

atau

$$\text{Transfer Pricing} = -0.206 + 0.581\text{Good Corporate Governance} - 0.405\text{Pajak} + 0.324\text{Leverage} + 0.118\text{Mekanisme Bonus} + \varepsilon$$

Model regresi linear berganda tersebut memiliki interpretasi, sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0.206. Artinya jika variabel *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus bernilai nol maka *transfer pricing* bernilai -0.206 satuan.
2. Nilai koefisien regresi variabel *good corporate governance* sebesar 0.581. Artinya jika *good corporate governance* naik satu satuan mengabaikan variabel yang lain maka *transfer pricing* akan naik sejumlah 0.581 satuan. Hal ini dikarenakan *good corporate governance* bernilai positif.

3. Nilai koefisien regresi variabel pajak sebesar -0.405. Artinya jika pajak naik satu satuan mengabaikan variabel yang lain maka *transfer pricing* turun sejumlah 0.405 satuan. Hal ini disebabkan oleh pajak yang bernilai negatif.
4. Nilai koefisien regresi variabel *leverage* sebesar 0.324. Artinya jika *leverage* naik satu satuan mengabaikan variabel yang lain maka *transfer pricing* akan naik sejumlah 0.324 satuan. Hal ini disebabkan oleh nilai *leverage* yang bernilai positif.
5. Nilai koefisien regresi variabel mekanisme bonus sebesar 0.118. Artinya jika mekanisme bonus naik satu satuan mengabaikan variabel yang lain maka *transfer pricing* akan naik sejumlah 0.118 satuan. Hal ini dikarenakan mekanisme bonus bernilai positif.

4.3.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan melakukan Uji t, Uji F dan Uji Koefisien Determinasi.

4.3.4.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Dalam uji statistik t, nilai signifikan level yang digunakan adalah 0.05 ($\alpha = 5\%$). Pada uji t pengujian nya adalah sebagai berikut:

H_0 : variabel independen tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen sedangkan H_a : variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikansi $t < 0.05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.13 Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.206	.245		-.838	.406
	KKI (X1)	.581	.486	.142	1.194	.238
	GAAP ETR (X2)	-.405	.540	-.090	-.750	.457
	DER (X3)	.324	.075	.513	4.316	.000
	ITRENDLB (X4)	.118	.093	.150	1.267	.211

a. Dependent Variable: RPT (Y)

(Sumber: data diolah oleh penulis, SPSS21)

Dari tabel 4.13 dapat dilihat hasil dari uji signifikan parameter individual atau parsial (uji t), yaitu sebagai berikut:

1. Nilai t hitung *good corporate governance* (KKI) sebesar 1.194 sedangkan nilai t tabel sebesar 2.009. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa t hitung < t tabel (1.194 < 2.009) dan nilai signifikansi sebesar 0.238 atau > 0.05. Dengan demikian *good corporate goveranence* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan H1 ditolak.
2. Nilai t hitung pajak (GAAP ETR) sebesar -0.750 sedangkan nilai t tabel sebesar -2.009. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa t hitung < t tabel (-0.750 < -2.009) dan nilai signifikansi sebesar 0.457 atau > 0.05. Artinya pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan H2 ditolak.
3. Nilai t hitung *leverage* (DER) sebesar 4.316 sedangkan nilai t tabel sebesar 2.009. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa t hitung > t tabel (4.316 > 2.009) dan nilai signifikansi 0.000 atau < 0.05. Dengan demikian *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan H3 diterima.
4. Nilai t hitung mekanisme bonus (ITRENDLB) sebesar 1.267 sedaangkan nilai t tabel sebesar 2.009. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa t hitung < t tabel (1.267 < 2.009). Nilai signifikansi 0.221 atau > 0.05. Dengan demikian mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan H4 ditolak.

4.3.4.2 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Pada uji F pengujian nya adalah sebagai berikut:

Ho : variabel independen tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan Ha : variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikansi $F < 0.05$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.14 Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.853	4	.463	5.636	.001 ^b
	Residual	4.109	50	.082		
	Total	5.961	54			
a. Dependent Variable: RPT (Y)						
b. Predictors: (Constant), ITREN DLB (X4), KKI (X1), DER (X3), GAAP ETR (X2)						

(Sumber: data diolah oleh penulis, SPSS21)

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 5.636 sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0.05, $df_1 = 4$ dan $df_2 = 51$ adalah sebesar 2.553. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ ($5.636 > 2.553$) sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.001 atau < 0.05 . Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama keempat variabel independen yaitu *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing*.

4.3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh

variabel independen. Dikarenakan dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen, maka yang digunakan adalah Adjusted R Square.

Tabel 4.15 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.557 ^a	.311	.256	.2866630
a. Predictors: (Constant), ITREN DLB (X4), KKI (X1), DER (X3), GAAP ETR (X2)				

(Sumber: data diolah oleh penulis, SPSS21)

Berdasarkan tabel 4.15 hasil dari uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.256 atau 25.6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus mempengaruhi *transfer pricing* sebesar 25.6%. Sisanya sebesar 74.4% (100%-25.6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.


4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 menggunakan program *IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 21* mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*. Maka penulis akan menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa H_1 ditolak, yang artinya *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung *good corporate governance* (KKI) sebesar 1.194 atau $< t$ tabel sebesar 2.009 dengan nilai signifikansi sebesar 0.238 atau > 0.05 . Berikut disajikan ringkasan data

perbandingan *good corporate governance* dan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.6 Perbandingan *Good Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020


Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2017 mengenai komisaris independen. Perusahaan setidaknya harus memiliki 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dengan jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dapat dilihat dari grafik tersebut rata-rata nilai *good corporate governance* adalah 0.3886 atau 38.86% yang berarti jumlah proporsi komisaris tersebut sudah sesuai dengan peraturan OJK. Namun banyaknya jumlah proporsi komisaris independen tidak menjamin semakin ketatnya pengendalian dan pengawasan intern perusahaan. Dapat dilihat pada gambar di atas pada tahun 2020 nilai *good corporate governance* menurun menjadi 0.3805 sedangkan nilai *transfer pricing* pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 0.2551. Jadi semakin besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen pada suatu perusahaan tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan praktik *transfer pricing* suatu perusahaan.

Yuliani dan Prastiwi (2021) menyimpulkan tidak imbangnya proporsi komisaris independen dapat mengakibatkan fungsi pengawasan menjadi lemah, sehingga tidak menutup kemungkinan masih bisa memberikan kesempatan pada pihak manajemen melakukan tindakan *transfer pricing*. Adanya kebijakan jumlah komisaris independen dari seluruh dewan komisaris dimungkinkan hanya sebagai pemenuhan persyaratan kepatuhan regulasi saja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rasyid (2020) dan Noviaastika (2016) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Indra Wijaya dan Anisa Amalia yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

4.4.2 Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa H_2 ditolak, yang berarti pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Diketahui bahwa nilai t hitung pajak (GAAP ETR) sebesar -0.750 atau $< t$ tabel sebesar -2.009 dan nilai signifikansi sebesar 0.457 atau > 0.05 . Berikut disajikan ringkasan data perbandingan pajak dan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.7 Perbandingan Pajak dan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020


Pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Jika mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, pada tahun 2016-2019 tarif pajak yang berlaku untuk pajak penghasilan badan adalah sebesar 25% dan pada tahun 2020 adalah 22%. Dapat dilihat dari grafik nilai rata-rata pajak masih dibawah 22%, tarif pajak efektif yang kecil menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di indikasikan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajaknya, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Semakin besar nilai GAAP ETR perusahaan, maka semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan namun tidak menjamin perusahaan akan melakukan *transfer pricing*. Dapat dilihat pada gambar di atas pada tahun 2017, 2018 dan 2019 pajak yang diprosikan dengan GAAP ETR mengalami kenaikan sedangkan *transfer pricing* yang diprosikan dengan RPT pada tahun tersebut mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Perusahaan dapat menggunakan cara lain untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya, seperti melalui perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* dilakukan dengan cara mengefisienkan beban pajak seminimal mungkin dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian Pratiwi (2018) menyimpulkan bahwa Semakin tinggi tarif pajak suatu negara tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Qory (2021) Widia (2018) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Gita Septipertiwi (2021) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

4.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa H_3 diterima, yang artinya *leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Nilai t hitung *leverage* (DER) sebesar 4.316 atau $> t$ tabel sebesar 2.009 dan nilai signifikansi 0.000 atau < 0.05 . Berikut disajikan ringkasan data perbandingan *leverage* dan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.8 Perbandingan *Leverage* dan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020


Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia dengan hasil penelitian yang menunjukkan kearah positif. Ketika nilai *leverage* meningkat nilai *transfer pricing*nya pun meningkat dan sebaliknya. Hal tersebut menggambarkan perusahaan yang menggunakan utang untuk membiayai aktivitas operasionalnya akan berakibat memunculkan beban bunga dan akibatnya laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah, jadi bukan dengan sengaja perusahaan melakukan *transfer pricing*. Dapat dilihat pada gambar diatas pada tahun 2020 nilai *leverage* mengalami penurunan yang diikuti juga dengan menurunnya nilai *transfer pricing* pada tahun tersebut.

Leverage dapat menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian Richardson, et al (2013) menyimpulkan bahwa perusahaan multinasional biasanya membiayai anggota kelompok dengan transfer utang dan/atau modal. Ada kemungkinan bahwa *leverage* dapat bertindak sebagai pengganti untuk *transfer pricing* dalam mencapai pengurangan kewajiban pajak perusahaan multinasional.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson, et al (2013) dan Widia (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahayu, et al (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

4.4.4 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa H_4 ditolak, yang berarti mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan nilai t hitung mekanisme bonus (ITRENDLB) sebesar 1.267 atau < 2.009 dan nilai signifikansi sebesar 0.221 atau > 0.05 . Berikut disajikan ringkasan data perbandingan mekanisme bonus dan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2016-2020.



(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 4.9 Perbandingan Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Dapat dilihat pada gambar di atas pada tahun 2017-2018 nilai mekanisme bonus mengalami peningkatan sedangkan *transfer pricing* pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan. Hal ini berarti besarnya nilai mekanisme bonus tidak menjamin perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Hepi dan Jodie (2020), yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, karena bonus yang dijanjikan pemilik perusahaan terhadap direksi dengan harapan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tidak membuat mereka termotivasi melakukan tindakan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Patriandari dan Mutia Cahya (2020) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

4.4.5 Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan secara simultan. hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 5.636 atau > 2.553 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.001 atau < 0.05 . Dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama keempat variabel independen yaitu *good corporate governance* (X_1), pajak (X_2), *leverage* (X_3) dan mekanisme bonus (X_4) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing* (Y) pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa H_5 diterima.

Berpengaruhnya variabel independen yaitu *good corporate governance* (X_1), pajak (X_2), *leverage* (X_3) dan mekanisme bonus (X_4) terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing* (Y) menandakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia telah memanfaatkan *good corporate governance*, pajak,

leverage dan mekanisme bonus untuk melakukan transfer pricing. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian koefisien determinasi dimana nilai *Adjusted R Square* sebesar 25.6%, sedangkan sisanya sebesar 74.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020, melalui tabel dibawah berikut ini:

Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Penelitian

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .	H ₁ : <i>good corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> .	<i>Good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	Ditolak
2	Pengaruh pajak terhadap <i>transfer pricing</i> .	H ₂ : pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .	Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	Ditolak
3	Pengaruh <i>leverage</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .	H ₃ : <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .	Diterima
4	Pengaruh mekanisme bonus terhadap <i>transfer pricing</i> .	H ₄ : mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .	Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	Ditolak
5	Pengaruh <i>good corporate</i>	H ₅ : <i>Good corporate</i>	<i>Good corporate governance</i> ,	Diterima

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
	<i>governance, pajak, leverage dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing</i>	<i>governance, pajak, leverage dan mekanisme bonus secara bersama-sama berpengaruh terhadap transfer pricing.</i>	<i>pajak, leverage dan mekanisme bonus secara bersama-sama berpengaruh terhadap transfer pricing</i>	

(Sumber: data diolah oleh penulis, SPSS21)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan KKI tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah proporsi komisaris independen tidak menjamin semakin ketatnya pengendalian dan pengawasan intern perusahaan, sehingga semakin besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen pada suatu perusahaan tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan praktik *transfer pricing* suatu perusahaan.
2. Pajak yang diproksikan dengan GAAP ETR tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak harus melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Perusahaan dapat menggunakan cara lain untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya.
3. *Leverage* yang diproksikan dengan DER berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hal ini berarti Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi potensi perusahaan melakukan *transfer pricing* karena *leverage* dapat menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

4. Mekanisme bonus yang diproksikan dengan ITRENDLB tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hal ini berarti besarnya nilai mekanisme bonus tidak menjamin perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, karena bonus yang dijanjikan pemilik perusahaan terhadap direksi dengan harapan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tidak membuat mereka termotivasi melakukan tindakan *transfer pricing*.
5. *Good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Berpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen menandakan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia telah memanfaatkan *good corporate governance*, pajak, *leverage* dan mekanisme bonus untuk melakukan *transfer pricing*. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian koefisien determinasi dimana nilai *Adjusted R Square* sebesar 25.6%, sedangkan sisanya sebesar 74.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* karena hal ini akan membuat persepsi yang buruk kepada perusahaan. Selain itu, bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan agar tidak terjadi kecurangan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*, terutama pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Selain itu, dari keterbatasan yang telah dipaparkan maka rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dapat mengurangi keterbatasan penelitian yaitu, disarankan untuk menambah variabel-variabel penelitian lain seperti profitabilitas, *tunneling incentive*, *Exchange Rate*, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan. Selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas penelitian dengan menambah sampel perusahaan jadi tidak hanya terfokus pada manufaktur sektor industri dasar dan kimia saja. Serta disarankan juga untuk menambah periode yang lebih lama sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyenti, Mayar. dan Sa'diah, Fatimah. (2021). Pengaruh *Tax Avoidance*, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan *Transfer Pricing*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, [online] Vol. 3, No. 3. Diakses pada Februari 2022].
- Ansofino., *et al.* (2016). *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta : Deepublish.
- Aswar, Khoirul., *et al.* (2018). Dampak Pajak, *Tunneling Incentive*, *Leverage*, dan *Exchange Rate* Terhadap Perlakuan *Transfer Pricing*. [online]. [Diakses pada Februari 2022].
- Amarta, S., Askandar, N. dan Mahsuni, A. (2020). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* Dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, [online] Vol. 09 (06), pp. 66-80. [Diakses pada 2 Desember 2021].
- A. Muri, Yusuf. (2005). *Metodologi Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah)*. Padang: UNP Press.
- Arikunto, S. (2010) *Prosedur Penelitian, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Budianti, W., *et al.* (2019). Pengaruh Pajak Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-17. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, [online] Vol. 6 (2). [Diakses pada 2 September 2021].
- Cahya, Mutia. dan Patriandari. (2020). Apakah Pajak, Mekanisme Bonus Dan *Tunneling Incentive* Dapat Mempengaruhi Praktik *Transfer Pricing*?. *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, [online] Vol. 2, No. 2. [Diakses pada Mei 2022].
- Cahyadi, Anisa Sheirina. dan Noviari, Naniek. (2018). Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Profitabilitas, Dan *Leverage* Pada Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi*, [online] Vol. 24, No. 2. [Diakses pada Februari 2022].
- Darussalam., *et al.* (2013). *Ide, Strategi dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax.

- Deanti, Laksmi Rachmah. (2017). Pengaruh Pajak, *Intangible Assets*, *Leverage*, Profitabilitas, Dan *Tunelling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Multinasional Indonesia”. [online]. Skripsi. [Diakses pada Februari 2022].
- Effendi, Muh. Arief. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta.
- Elpara, Nova. (2021). Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2015-2019. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, [online] Vol. 8, No. 4 (2021): Edisi 4. [Diakses pada Januari 2022].
- Fauziah, Widia Elmanda., *et al.* (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Ukuran Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Online Mahasiswa*, [online] Vol. 5m No. 2. [Diakses pada Februari 2022].
- Faud, K., *et al.* (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Kebijakan Metode *Transfer Pricing* dalam Laporan Keuangan”. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, [online] Vol. 9, No. 2. [Diakses pada Maret 2022].
- Gunawan, Imam. (2016). *Pengantar Statistika Inferensial*. Depok: PT. Rajagrafindo.
- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. (2018). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, konsep, dan Aplikasi Dengan Eviews 10*. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, N. D & Porter, D. C. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Buku 1 dan Buku 2 Edisi 5. Penerjemah: Raden Carlus Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, Winda., *et al.* (2012). *Tax Minimization, Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal*, [online]. [Diakses pada April 2022].
- Hasibuan, Rahmat Septian Arifin. (2021). Pengaruh *Tunneling Incentive*, Ukuran Perusahaan, *Good Corporate Governance* (GCG), Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan. [Diakses Januari 2022].
- Herviani, V. and Febriansyah, A. (2016). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung, *Jurnal Riset Akuntansi*, [online] VIII(2), p. 19.
- Kurniasih, Tommy, Maria M R, Sari. (2013). Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran perusahaan dan Kompetensi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, [online] vol 18, no 1, hal 58-66.
- Laia, Kennial. (2020). Dugaan Manipulasi Data Ekspor Pulp Larut, Kerugian Pajak Rp 1,9T. *betahita.id*, [online]. [Diakses April 2022].
- Masitoh, E., Rahayu, T. dan Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Beban Pajak, *Exchange Rate, Tunneling Incentive*, Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, [online] Vol. 5, No. 1. [Diakses pada Februari 2022].
- Mohklas. (2019). Mengapa Manajemen Mengimplementasikan *Transfer Pricing*? (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2013-2016). *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, [online] Vol. 2. [Diakses pada Januari 2022].
- Mukarromah, Awwaliatul. (2021). Prinsip Kewajaran dalam PMK 22/2020, Apakah Berlaku Secara Umum?. *DDTC News*, [online]. [Diakses pada April 2022].
- Nasfita, Tari. (2020). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Profitabilitas Dan *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Perode 2015-2019). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. [Diakses pada 14 September 2021].
- Nissa, Qory Nurul. (2021). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2020). Skripsi. Universitas Pakuan. [Diaksen pada September 2022]
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020.
- Putri, Scania Evana. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Return On Asset (ROA), Leverage* Dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Online Fakultas Ekonomi*, [online] Vol. 3, No. 1. [Diakses pada Februari 2022].

- Ravensky, Heru. & Akbar, Taufiq. (20210). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). PERBANAS INSTITUTE, [online] Vol. 1 (1), pp. 295-305. [Diakses pada 15 September 2021].
- Rasyid, Muhammad. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance, Intangible Asset* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. [Diakses pada 2 September 2021].
- Refgia, Thesa. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan *Tunneling incentive* Terhadap *Transfer pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, [online] Vol. 4, No. 1. [Diakses pada Februari 2022].
- Resmi, Siti. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, Grant, Lanis Roman. (2013). *Determinants of The Variability in Corporate Tax Rates and Tax Reform: Evidence From Australia*. *Journal of Accounting and Public Policy*, [online] Vol. 26, Hal. 689 – 704.
- Roslita, Evy. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan *Transfer Pricing*, [online] Vol. 23, No. 23. [Diakses pada Mei 2022].
- Rustam, amin Rianto. (2017). Manajemen Risiko: Prinsip, Penerapan dan Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Ayu Nurmala. & Puryandani, S. (2019). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive, Good Corporate Governance* Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017). *Journal & Proceeding FEB Unsoed*, [online] Vol. 9 (1), pp. 148-156. [Diakses 2 September 2021].
- Septipertiwi, Gita. (2019). Analisis Pengaruh Pajak, *Debt Covenant, Good Corporate Governance (GCG)*, Dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa

- Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Medan. [Diakses pada Januari 2022].
- Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv.
- Supranto, J. (2016). *Statistik Teori & Aplikasi*. Edisi 8 Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Tampubolon, Karianto dan Al Farizi, Zulham. (2018). *Transfer Pricing dan Cara Membuat TP Doc*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tiwa, E., *et al.* (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA*, [online] Vol. 5, No. 2, Juni 2017, halaman 2666-2675. [Diakses pada Februari 2022].
- Tunggal, Amin Widjaja. (2013). *Internal Audit And Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wardani, Pipit Kusuma. (2018). Pengaruh Pajak, *Leverage*, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, [online] Vol. 7, No. 11. [Diakses pada Februari 2022].
- Widarjono, Agus (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risca Octavia Mulyana

Alamat : Cluster Pesona Cianjur Indah, Nagrak, Kec.
Cianjur, Jawa Barat 43215

Tempat dan Tanggal Lahir : Cianjur, 27 Oktober 1999

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pendidikan

- TK : TK Pertiwi Sindangbarang
- SD : SD Negeri Sindangbarang 1
- SMP : SMP Negeri 4 Cianjur
- SMA : SMA Negeri 1 Cianjur
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Cianjur, November 2022

Penulis,

Risca Octavia Mulyana

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

1. Perhitungan Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 (Rp)

Lampiran Tabulasi Data Pajak					
GAAP ETR = Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak					
No	Kode Emiten	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	ALDO	2016	8.617.820.135	33.847.325.358	0,2546
2	ALDO	2017	9.586.395.553	38.621.790.950	0,2482
3	ALDO	2018	31.997.590.693	117.027.542.698	0,2734
4	ALDO	2019	31.211.431.854	121.937.309.241	0,2560
5	ALDO	2020	18.632.194.966	83.963.236.519	0,2219
6	ARNA	2016	32.462.388.949	123.838.299.924	0,2621
7	ARNA	2017	44.020.031.391	166.203.941.034	0,2649
8	ARNA	2018	53.522.141.574	211.729.940.176	0,2528
9	ARNA	2019	73.932.125.865	291.607.365.374	0,2535
10	ARNA	2020	94.384.895.323	420.626.406.830	0,2244
11	BUDI	2016	14.208.000.000	52.832.000.000	0,2689
12	BUDI	2017	15.325.000.000	61.016.000.000	0,2512
13	BUDI	2018	21.314.000.000	71.781.000.000	0,2969
14	BUDI	2019	19.884.000.000	83.905.000.000	0,2370
15	BUDI	2020	2.219.000.000	69.312.000.000	0,0320
16	CPIN	2016	1.731.848.000.000	3.983.661.000.000	0,4347
17	CPIN	2017	759.947.000.000	3.259.822.000.000	0,2331
18	CPIN	2018	1.355.866.000.000	5.907.351.000.000	0,2295
19	CPIN	2019	966.415.000.000	4.608.641.000.000	0,2097
20	CPIN	2020	921.865.000.000	4.767.698.000.000	0,1934
21	DPNS	2016	2.278.665.403	12.288.056.506	0,1854
22	DPNS	2017	1.604.832.494	7.568.252.565	0,2120
23	DPNS	2018	2.967.432.362	12.347.569.714	0,2403
24	DPNS	2019	1.364.878.143	5.302.563.264	0,2574
25	DPNS	2020	2.060.314.341	4.461.029.495	0,4618
26	EKAD	2016	27.763.208.449	118.449.029.979	0,2344
27	EKAD	2017	26.453.643.952	102.649.309.681	0,2577
28	EKAD	2018	27.410.228.138	101.455.415.901	0,2702
29	EKAD	2019	34.431.929.404	111.834.501.956	0,3079
30	EKAD	2020	27.593.583.956	123.522.654.770	0,2234
31	IMPC	2016	38.973.036.457	164.796.167.232	0,2365
32	IMPC	2017	20.120.487.307	111.423.979.247	0,1806
33	IMPC	2018	11.936.029.955	117.459.959.119	0,1016

No	Kode Emiten	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
34	IMPC	2019	40.827.845.760	133.973.045.799	0,3047
35	IMPC	2020	59.671.603.733	175.476.928.095	0,3401
36	INCI	2016	3.305.911.836	13.294.748.095	0,2487
37	INCI	2017	5.523.195.214	22.077.467.345	0,2502
38	INCI	2018	5.364.743.569	22.040.417.272	0,2434
39	INCI	2019	4.225.326.149	18.037.062.772	0,2343
40	INCI	2020	8.322.377.876	38.393.758.749	0,2168
41	INTP	2016	275.313.000.000	4.145.632.000.000	0,0664
42	INTP	2017	427.456.000.000	2.287.274.000.000	0,1869
43	INTP	2018	254.291.000.000	1.400.228.000.000	0,1816
44	INTP	2019	439.122.000.000	2.274.427.000.000	0,1931
45	INTP	2020	341.991.000.000	2.148.328.000.000	0,1592
46	SMGR	2016	549.584.720.000	5.084.621.543.000	0,1081
47	SMGR	2017	603.887.067.000	2.253.893.318.000	0,2679
48	SMGR	2018	1.019.255.000.000	4.104.959.000.000	0,2483
49	SMGR	2019	824.542.000.000	3.195.775.000.000	0,2580
50	SMGR	2020	814.307.000.000	3.488.650.000.000	0,2334
51	WTON	2016	58.691.974.024	340.840.053.867	0,1722
52	WTON	2017	79.042.760.767	419.501.620.158	0,1884
53	WTON	2018	132.611.129.232	619.251.303.685	0,2141
54	WTON	2019	115.558.811.307	626.270.544.710	0,1845
55	WTON	2020	7.357.730.549	130.504.809.969	0,0564

LAMPIRAN 2

2. Perhitungan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

Lampiran Tabulasi Data <i>Good Corporate Governance</i>					
KKI = Jml. Anggota Komisaris Independen / Jml. Seluruh Anggota Dewan Komisaris					
No	Kode Emiten	TAHUN	Jml. Anggota Komisaris Independen	Jml. Seluruh Anggota Dewan Komisaris	KKI
1	ALDO	2016	1	3	0,3333
2	ALDO	2017	1	3	0,3333
3	ALDO	2018	1	3	0,3333
4	ALDO	2019	1	3	0,3333
5	ALDO	2020	1	3	0,3333
6	ARNA	2016	1	3	0,3333
7	ARNA	2017	2	4	0,5000
8	ARNA	2018	2	4	0,5000
9	ARNA	2019	2	4	0,5000
10	ARNA	2020	2	4	0,5000
11	BUDI	2016	1	3	0,3333
12	BUDI	2017	1	3	0,3333
13	BUDI	2018	1	3	0,3333
14	BUDI	2019	1	3	0,3333
15	BUDI	2020	1	3	0,3333
16	CPIN	2016	2	4	0,5000
17	CPIN	2017	1	3	0,3333
18	CPIN	2018	1	3	0,3333
19	CPIN	2019	1	3	0,3333
20	CPIN	2020	1	3	0,3333
21	DPNS	2016	1	3	0,3333
22	DPNS	2017	1	3	0,3333
23	DPNS	2018	1	2	0,5000
24	DPNS	2019	1	2	0,5000
25	DPNS	2020	1	3	0,3333
26	EKAD	2016	1	2	0,5000
27	EKAD	2017	1	2	0,5000
28	EKAD	2018	1	2	0,5000
29	EKAD	2019	1	2	0,5000
30	EKAD	2020	1	2	0,5000

No	Kode Emiten	TAHUN	Jml. Anggota Komisaris Independen	Jml. Seluruh Anggota Dewan Komisaris	KKI
31	IMPC	2016	1	3	0,3333
32	IMPC	2017	1	2	0,5000
33	IMPC	2018	1	2	0,5000
34	IMPC	2019	1	2	0,5000
35	IMPC	2020	1	2	0,5000
36	INCI	2016	1	3	0,3333
37	INCI	2017	1	3	0,3333
38	INCI	2018	1	3	0,3333
39	INCI	2019	1	3	0,3333
40	INCI	2020	1	3	0,3333
41	INTP	2016	3	7	0,4286
42	INTP	2017	3	7	0,4286
43	INTP	2018	2	6	0,3333
44	INTP	2019	2	6	0,3333
45	INTP	2020	2	6	0,3333
46	SMGR	2016	2	7	0,2857
47	SMGR	2017	2	7	0,2857
48	SMGR	2018	2	7	0,2857
49	SMGR	2019	2	7	0,2857
50	SMGR	2020	2	7	0,2857
51	WTON	2016	2	6	0,3333
52	WTON	2017	3	7	0,4286
53	WTON	2018	3	7	0,4286
54	WTON	2019	3	6	0,5000
55	WTON	2020	2	5	0,4000

LAMPIRAN 3

3. Perhitungan *Leverage* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 (Rp)

Tabulasi Data Leverage					
DER = Total Utang / Total Ekuitas					
No	Kode Emiten	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	DER
1	ALDO	2016	209.442.676.180	200.887.900.422	1,0426
2	ALDO	2017	522.996.081.521	360.665.548.035	1,4501
3	ALDO	2018	442.342.130.920	445.406.568.767	0,9931
4	ALDO	2019	391.708.143.237	533.406.306.270	0,7344
5	ALDO	2020	363.428.319.392	590.123.647.820	0,6159
6	ARNA	2016	595.128.097.887	948.088.201.259	0,6277
7	ARNA	2017	571.946.769.034	1.029.399.792.539	0,5556
8	ARNA	2018	556.309.556.626	1.096.596.429.104	0,5073
9	ARNA	2019	622.355.306.743	1.176.781.762.600	0,5289
10	ARNA	2020	665.401.637.797	1.304.938.651.723	0,5099
11	BUDI	2016	1.766.825.000.000	1.164.982.000.000	1,5166
12	BUDI	2017	1.744.756.000.000	1.194.700.000.000	1,4604
13	BUDI	2018	2.166.496.000.000	1.226.484.000.000	1,7664
14	BUDI	2019	1.714.449.000.000	1.285.318.000.000	1,3339
15	BUDI	2020	1.640.851.000.000	1.322.156.000.000	1,2410
16	CPIN	2016	10.049.156.000.000	14.161.459.000.000	0,7097
17	CPIN	2017	8.822.202.000.000	15.710.129.000.000	0,5616
18	CPIN	2018	8.253.944.000.000	19.391.174.000.000	0,4257
19	CPIN	2019	8.213.550.000.000	20.895.858.000.000	0,3931
20	CPIN	2020	7.809.608.000.000	23.349.683.000.000	0,3345
21	DPNS	2016	32.865.162.199	263.264.403.585	0,1248
22	DPNS	2017	40.655.786.593	267.835.387.367	0,1518
23	DPNS	2018	44.476.413.260	277.708.599.001	0,1602
24	DPNS	2019	36.039.752.024	282.101.635.876	0,1278
25	DPNS	2020	32.487.055.094	284.823.663.685	0,1141
26	EKAD	2016	110.503.822.983	592.004.807.725	0,1867
27	EKAD	2017	133.949.920.707	662.817.725.465	0,2021
28	EKAD	2018	128.684.953.153	724.582.501.247	0,1776
29	EKAD	2019	115.690.798.743	852.543.550.822	0,1357
30	EKAD	2020	129.617.262.724	952.362.557.662	0,1361
31	IMPC	2016	1.050.386.739.011	1.225.645.183.071	0,8570
32	IMPC	2017	1.005.656.523.820	1.289.020.969.663	0,7802
33	IMPC	2018	997.975.486.781	1.372.223.331.022	0,7273

No	Kode Emiten	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	DER
34	IMPC	2019	1.092.845.023.431	1.408.287.832.788	0,7760
35	IMPC	2020	1.231.192.233.990	1.465.907.828.766	0,8399
36	INCI	2016	26.524.918.593	242.826.462.751	0,1092
37	INCI	2017	35.408.565.186	268.379.825.144	0,1319
38	INCI	2018	71.410.278.158	319.952.419.798	0,2232
39	INCI	2019	65.323.258.479	340.121.790.973	0,1921
40	INCI	2020	75.990.820.673	368.874.979.999	0,2060
41	INTP	2016	4.011.877.000.000	26.138.703.000.000	0,1535
42	INTP	2017	4.307.169.000.000	24.556.507.000.000	0,1754
43	INTP	2018	4.566.973.000.000	23.221.589.000.000	0,1967
44	INTP	2019	4.627.488.000.000	23.080.261.000.000	0,2005
45	INTP	2020	5.168.424.000.000	22.176.248.000.000	0,2331
46	SMGR	2016	13.652.504.525.000	30.574.391.457.000	0,4465
47	SMGR	2017	19.022.617.574.000	30.046.032.639.000	0,6331
48	SMGR	2018	18.419.594.705.000	32.736.295.522.000	0,5627
49	SMGR	2019	43.915.143.000.000	33.891.924.000.000	1,2957
50	SMGR	2020	40.571.674.000.000	35.653.335.000.000	1,1380
51	WTON	2016	2.171.844.871.664	2.491.233.447.304	0,8718
52	WTON	2017	4.320.040.760.958	2.747.935.334.085	1,5721
53	WTON	2018	5.744.966.289.467	3.136.812.010.205	1,8315
54	WTON	2019	6.829.449.147.200	3.508.445.940.007	1,9466
55	WTON	2020	5.118.444.300.470	3.390.572.999.124	1,5096

LAMPIRAN 4

4. Perhitungan Mekanisme Bonus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri

Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020

(Rp)

Lampiran Tabulasi Data Mekanisme Bonus					
ITRENDLB = Laba Bersih Tahun t / Laba Bersih t-1					
No	Kode Emiten	Tahun	Laba Bersih Tahun t	Laba Bersih Tahun t-1	ITRENDLB
1	ALDO	2016	25.229.505.223	24.079.122.338	1,0478
2	ALDO	2017	29.035.395.397	25.229.505.223	1,1509
3	ALDO	2018	42.650.954.208	29.035.395.397	1,4689
4	ALDO	2019	78.421.735.355	42.650.954.208	1,8387
5	ALDO	2020	65.331.041.553	78.421.735.355	0,8331
6	ARNA	2016	91.375.910.975	71.209.943.348	1,2832
7	ARNA	2017	122.183.909.643	91.375.910.975	1,3372
8	ARNA	2018	158.207.798.602	122.183.909.643	1,2948
9	ARNA	2019	217.675.239.509	158.207.798.602	1,3759
10	ARNA	2020	326.241.511.507	217.675.239.509	1,4988
11	BUDI	2016	38.624.000.000	21.072.000.000	1,8330
12	BUDI	2017	45.691.000.000	38.624.000.000	1,1830
13	BUDI	2018	50.467.000.000	45.691.000.000	1,1045
14	BUDI	2019	64.021.000.000	50.467.000.000	1,2686
15	BUDI	2020	67.093.000.000	64.021.000.000	1,0480
16	CPIN	2016	2.251.813.000.000	1.736.178.000.000	1,2970
17	CPIN	2017	2.499.875.000.000	2.251.813.000.000	1,1102
18	CPIN	2018	4.551.485.000.000	2.499.875.000.000	1,8207
19	CPIN	2019	3.642.226.000.000	4.551.485.000.000	0,8002
20	CPIN	2020	3.845.833.000.000	3.642.226.000.000	1,0559
21	DPNS	2016	10.009.391.103	9.859.176.172	1,0152
22	DPNS	2017	5.963.420.071	10.009.391.103	0,5958
23	DPNS	2018	9.380.137.352	5.963.420.071	1,5729
24	DPNS	2019	3.937.685.121	9.380.137.352	0,4198
25	DPNS	2020	2.400.715.154	3.937.685.121	0,6097
26	EKAD	2016	90.685.821.530	47.040.256.456	1,9278
27	EKAD	2017	76.195.665.729	90.685.821.530	0,8402
28	EKAD	2018	74.045.187.763	76.195.665.729	0,9718
29	EKAD	2019	77.402.572.552	74.045.187.763	1,0453
30	EKAD	2020	95.929.070.814	77.402.572.552	1,2394
31	IMPC	2016	125.823.130.775	129.759.075.975	0,9697
32	IMPC	2017	91.303.491.940	125.823.130.775	0,7256
33	IMPC	2018	105.523.929.164	91.303.491.940	1,1557

No	Kode Emiten	Tahun	Laba Bersih Tahun t	Laba Bersih Tahun t-1	ITRENDLB
34	IMPC	2019	93.145.200.039	105.523.929.164	0,8827
35	IMPC	2020	115.805.324.362	93.145.200.039	1,2433
36	INCI	2016	9.988.836.259	16.960.660.023	0,5889
37	INCI	2017	16.554.272.131	9.988.836.259	1,6573
38	INCI	2018	16.675.673.703	16.554.272.131	1,0073
39	INCI	2019	13.811.736.623	16.675.673.703	0,8283
40	INCI	2020	30.071.380.873	13.811.736.623	2,1772
41	INTP	2016	3.870.319.000.000	4.356.661.000.000	0,8884
42	INTP	2017	1.859.818.000.000	3.870.319.000.000	0,4805
43	INTP	2018	1.145.937.000.000	1.859.818.000.000	0,6162
44	INTP	2019	1.835.305.000.000	1.145.937.000.000	1,6016
45	INTP	2020	1.806.337.000.000	1.835.305.000.000	0,9842
46	SMGR	2016	4.535.036.823.000	4.525.441.038.000	1,0021
47	SMGR	2017	1.650.006.251.000	4.535.036.823.000	0,3638
48	SMGR	2018	3.085.704.236.000.000	1.650.006.251.000.000	1,8701
49	SMGR	2019	2.371.233.000.000	3.085.704.000.000	0,7685
50	SMGR	2020	2.674.343.000.000	2.371.233.000.000	1,1278
51	WTON	2016	282.148.079.843	171.784.021.770	1,6425
52	WTON	2017	340.458.859.391	282.148.079.843	1,2067
53	WTON	2018	486.640.174.453	340.458.859.391	1,4294
54	WTON	2019	510.711.733.403	486.640.174.453	1,0495
55	WTON	2020	123.147.079.420	510.711.733.403	0,2411

LAMPIRAN 5

5. Perhitungan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

(Rp)

Lampiran Tabulasi Data <i>Treansfer Pricing</i>					
RPT = Total Piutang Berelasi / Total Piutang					
No	Kode Emiten	Tahun	Total Piutang Berelasi	Total Piutang	RPT
1	ALDO	2016	6.434.893.393	182.549.826.958	0,0353
2	ALDO	2017	10.334.609.246	260.054.911.637	0,0397
3	ALDO	2018	6.281.537.371	262.695.991.384	0,0239
4	ALDO	2019	4.737.673.263	231.665.984.144	0,0205
5	ALDO	2020	5.415.377.820	289.185.111.990	0,0187
6	ARNA	2016	442.233.969.661	463.045.386.250	0,9551
7	ARNA	2017	502.676.230.333	527.662.461.156	0,9526
8	ARNA	2018	480.061.330.487	503.845.537.083	0,9528
9	ARNA	2019	494.132.691.237	523.863.788.842	0,9432
10	ARNA	2020	577.258.937.189	616.007.579.661	0,9371
11	BUDI	2016	261.189.000.000	347.280.000.000	0,7521
12	BUDI	2017	352.597.000.000	465.038.000.000	0,7582
13	BUDI	2018	540.855.000.000	648.489.000.000	0,8340
14	BUDI	2019	489.618.000.000	571.461.000.000	0,8568
15	BUDI	2020	501.788.000.000	643.407.000.000	0,7799
16	CPIN	2016	128.882.000.000	2.595.608.000.000	0,0497
17	CPIN	2017	119.772.000.000	2.568.098.000.000	0,0466
18	CPIN	2018	6.317.000.000	1.851.094.000.000	0,0034
19	CPIN	2019	2.130.000.000	2.122.633.000.000	0,0010
20	CPIN	2020	6.024.000.000	1.977.986.000.000	0,0030
21	DPNS	2016	1.400.000.000	12.653.123.918	0,1106
22	DPNS	2017	1.400.000.000	18.537.444.544	0,0755
23	DPNS	2018	1.400.000.000	19.252.411.124	0,0727
24	DPNS	2019	1.400.000.000	15.006.986.060	0,0933
25	DPNS	2020	1.400.000.000	21.179.597.969	0,0661
26	EKAD	2016	0	81.873.631.472	0,0000
27	EKAD	2017	150.119.668	91.570.428.037	0,0016
28	EKAD	2018	767.971.462	105.198.652.749	0,0073
29	EKAD	2019	648.063.130	103.962.867.209	0,0062
30	EKAD	2020	581.104.437	88.763.735.098	0,0065
31	IMPC	2016	26.099.806.952	186.532.661.610	0,1399
32	IMPC	2017	43.596.466.151	242.207.650.405	0,1800

No	Kode Emiten	Tahun	Total Piutang Berelasi	Total Piutang	RPT
33	IMPC	2018	44.836.954.721	255.118.624.561	0,1757
34	IMPC	2019	17.565.658.919	292.117.323.142	0,0601
35	IMPC	2020	4.607.557.705	363.285.708.866	0,0127
36	INCI	2016	15.920.762.359	46.839.705.065	0,3399
37	INCI	2017	16.733.070.305	68.990.492.229	0,2425
38	INCI	2018	9.768.977.597	79.948.387.993	0,1222
39	INCI	2019	18.514.700.640	105.441.351.021	0,1756
40	INCI	2020	14.143.307.991	102.204.835.357	0,1384
41	INTP	2016	80.737.000.000	2.616.979.000.000	0,0309
42	INTP	2017	36.699.000.000	2.503.780.000.000	0,0147
43	INTP	2018	31.078.000.000	2.992.634.000.000	0,0104
44	INTP	2019	49.782.000.000	3.021.217.000.000	0,0165
45	INTP	2020	48.322.000.000	2.620.510.000.000	0,0184
46	SMGR	2016	663.818.373.000	4.018.283.712.000	0,1652
47	SMGR	2017	890.838.977.000	4.995.014.731.000	0,1783
48	SMGR	2018	1.233.211.000.000	5.959.717.000.000	0,2069
49	SMGR	2019	1.605.866.000.000	6.859.591.000.000	0,2341
50	SMGR	2020	1.567.994.000.000	6.038.038.000.000	0,2597
51	WTON	2016	415.967.274.222	663.098.190.394	0,6273
52	WTON	2017	838.596.731.678	1.228.415.795.782	0,6827
53	WTON	2018	773.475.283.819	1.230.526.149.002	0,6286
54	WTON	2019	738.604.641.514	1.330.992.293.020	0,5549
55	WTON	2020	416.887.373.344	736.861.184.365	0,5658